

**IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS
GREEN ECONOMY MELALUI BANK SAMPAH DALAM
PRESPEKTIF ISLAM**

**(Studi pada Bank Sampah Sapu Jagad Mandiri Desa
Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI



Oleh:

Saidatul Imas Adi Putri

NIM 401200282

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Putri, Saidatul Imas Adi. Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis *Green Economy* Melalui Bank Sampah Dalam Prespektif Islam (Studi Pada Bank Sampah Sapu Jagad Mandiri Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. *Skripsi*. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Hanik Fitriani M.E Sy.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, *Green Economy*, Bank Sampah

Penelitian ini menyoroti pengelolaan sampah untuk mengurangi penumpukan yang merusak lingkungan dan mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis *green economy*. Sampah, yang biasanya dibuang, dapat diolah menjadi barang berharga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendekatan ini berhubungan dengan upaya masyarakat untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga demi memenuhi kebutuhan hidup, serta penerapan nilai maqashid syariah dalam keseharian.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan bank sampah Sapu Jagad dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif maqashid syariah dalam memandang pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh bank sampah sapu jagad. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kegiatan daur ulang sampah terhadap keberlanjutan lingkungan bank sampah Sapu Jagad di Desa Ringin Agung.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder yang didapat dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh bank sampah sapu jagad dapat dikatakan baik. Selain itu, dengan adanya bank sampah tentunya berdampak baik tidak hanya untuk ekonomi masyarakat desa Ringin Agung juga mengurangi pencemaran lingkungan. (2) Bank Sampah Sapu Jagad secara efektif menerapkan prinsip maqashid syariah terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lingkungan seperti : Agama (*Ad-din*), Jiwa (*Al-Nafs*), Akal (*Al-Aql*), Keluarga (*Al-Nasl*), Harta (*Al-Mal*) (3) Dengan adanya bank sampah sapu jagad memberikan dampak yang baik. Selain itu, berdasarkan teori keberlanjutan lingkungan bank sampah sapu jagad telah sesuai dikarenakan seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab dalam hal menjaga lingkungan sehingga berpengaruh pada kehidupan yang akan mendatang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:


NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1.	Saidatul Imas Adi Putri	401200282	Ekonomi Syariah	Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis <i>Green Economy</i> Melalui Bank Sampah Dalam Prespektif Islam (Studi Pada Bank Sampah Sapu Jagad Mandiri Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 11 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Luhur Prasetivo, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,


Hanik Fitriani, M.E Sy
NIP. 199104242020122028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi Berikut Ini:

Judul :Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis *Green Economy* Melalui Bank Sampah Dalam Prespektif Islam (Studi Pada Bank Sampah Sapu Jagad Mandiri Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)

Nama :Saidatul Imas Adi Putri

NIM :401200282

Jurusan :Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah:

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang :
Husna Ni'matul Ulya, M.E.Sy.
NIP.198608082019032023

Penguji I :
Yulia Anggraini, M.M.
NIP.2004078302

Penguji II :
Hanik Fitriani, M.E.Sy.
NIP.199104242020122028

()
()
()



Ponorogo, 28 November 2024
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo


Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP.197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Saidatul Imas Adi Putri

NIM : 401200282

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul Skripsi : Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Green Ekonomi Melalui Bank Sampah dalam Prespektif Islam (Studi pada Bank Sampah Sapu Jagad Mandiri Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya penulis bersedia naskah skripsi ini dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo ysng dapat di akses di <https://etheses.iainponorogo.ac.id>. Adapun isi seluruh tulisan ini seperlunya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 November 2024

Penulis



Saidatul Imas Adi Putri

NIM.401200282

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Saidatul Imas Adi Putri

NIM : 401200282

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis *Green Economy* Melalui Bank Sampah Dalam Prespektif Islam (Studi Pada Bank Sampah Sapu Jagad Mandiri Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 11 November 2024

Pembuat Pernyataan,



Saidatul Imas Adi Putri

NIM 401200282

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk berdayaguna, sehingga dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Menurut Sumardjo, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan kesempatan, kemauan atau motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses sumberdaya yang ada, sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2023 Ayat 12 menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah dengan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan inti masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa dengan bijak.¹ Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.²

¹ I. Putu Gede Diatmika & Sri Rahayu, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah*, (Malang: Ahlimedia Book, 2022), 135.

² Silvina Choiratul Fahmi and Luhur Prasetyo, "Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi Pada Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah Di Kabupaten Ponorogo)", *Muslim Heritage*, (2020), 348.

Pemberdayaan masyarakat mengenai pengelolaan sampah sudah tidak jarang ditemui dalam pengabdian sebelumnya, diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Imah Luluk Kusminah, yang memaparkan bahwa dengan adanya bank sampah dan prinsip 4R yang digunakan untuk solusi sampah, maka akan membantu masyarakat memanfaatkan sampah menjadi penghasilan tambahan.³

UNEP mendefinisikan Ekonomi Hijau sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan peningkatan kemakmuran sementara pada saat yang sama mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Intinya adalah menggabungkan adanya kebutuhan akan pembangunan, dan pada saat yang sama menghormati batas-batas sistem lingkungan baik lokal, regional, maupun global.⁴ Akar persoalan yang melatarbelakangi kemunculan *green economy* adalah krisis lingkungan yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup manusia yang menginginkan semua serba mudah dan cepat. Banyaknya produk-produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang menjadikan salah satu dari akibat berubahnya gaya hidup manusia. Adanya sampah produk tersebut diketahui tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai oleh bumi.⁵ Implementasi bentuk *green economy* yang bisa diterapkan pada level masyarakat

³ Riska Indah Fajarwati & Ratna Yunita, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Plastik di Dusun Ngagel Kabupaten Magetan," *Indonesian Journal for Social Responsibility*, Volume 4, Nomor 1, (2022), 3

⁴ Ryan Nugraha Dkk., *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*, (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 5.

⁵ Eny Latifah & Rudi Abdullah, "Prespektif Maqashid Syariah : Peran Ekonomi Hijau Dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals," *Jisef: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, Volume 2, Nomor 1, (2023), 16-17.

khususnya di lingkup kecil seperti desa adalah bagaimana melakukan pengelolaan yang benar terkait dengan adanya program bank sampah, sehingga dapat mengurangi produksi sampah di Indonesia.⁶

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sebenarnya sampah dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai kembali dan menunjang perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, perlu program untuk mengedukasi mengenai tata cara dan pemanfaatan sampah agar dikreasikan menjadi barang yang berguna.⁷ Penanggulangan sampah di Indonesia sebenarnya sudah tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Tetapi, dengan adanya peraturan tersebut harus diikuti oleh peran dan serta masyarakat untuk membantu menanggulangi banyaknya sampah yang ada. Maka harus diadakannya pengelolaan sampah pada setiap daerah masing masing agar sampah yang dihasilkan dapat berkurang.⁸

Salah satu Kabupaten penghasil sampah tinggi adalah kabupaten Magetan. Kabupaten magetan juga menyandang gelar darurat sampah dengan presentase 75% sampah rumah tangga dan 25% berasal dari sampah pasar serta perkantoran. Setiap tahunnya sampah yang dihasilkan

⁶ Tantina Haryati, "Implementasi *Green Economy* Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sensasi*, Volume 1, Nomor 1, (2021), 53.

⁷ Sabina Ndiung Dkk., "Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Produk Kreatif Bernilai Ekonomis," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, Volume 5, Nomor 3, (2022), 849.

⁸ Yulianita Yulianita, Mursyidin Mursyidin, & Wardah Muharriyanti Siregar, "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Barat," *Journal Of Social And Policy Issues*, (2021), 21.

mengalami kenaikan yang banyak dengan jumlah mencapai 2708 ton yang masih belum terkelola dengan baik.⁹ Hal tersebut menjadi perhatian bersama tidak hanya pemerintah daerah saja melainkan seluruh masyarakat agar setiap program dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pemerintah daerah juga memberikan himbauan serta pengarahan berkenaan dengan pengelolaan sampah dengan cara pembuatan bank sampah yang terdiri dari melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan serta pengolahan menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.¹⁰ Bank Sampah Sapu Jagad adalah salah satu bank sampah yang terbesar di Kabupaten Magetan.¹¹

Bank Sampah Sapu Jagad merupakan salah satu unit usaha unggulan Desa Ringinagung. Kegiatan bank sampah ini mengumpulkan sampah dari rumah warga desa ringinagung. Sampah lalu diolah menjadi kerajinan yang bernilai. Produk inovatif Bank Sampah Sapu Jagad Mandiri ialah sofa Botik (botol plastik). Hal tersebut tentu secara tidak langsung memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹² Kegiatan bank sampah sapu jagad yang sesuai dengan perspektif maqashid syariah, yaitu memiliki nilai orientasi terciptanya lingkungan yang bersih, asri dan sehat,

⁹ Radar Madiun, “Tahun Lalu, 52.878 Ton Sampah Di Magetan Belum Terkelola” <https://radarmadiun.jawapos.com/Magetan/> (Diakses Pada Tanggal 25 September 2024, Jam 01.00)

¹⁰ Sekertariat Daerah Kabupaten Magetan, “Harapan Bupati Magetan : Permasalahan Sampah Harus Tuntas” <https://setda.magetan.go.id/> (Diakses Pada Tanggal 25 September 2024, Jam 01.45)

¹¹ Radar Madiun, 13 Januari 2019, “Kepedulian Juli Sulap Sampah Plastik Jadi Berbagai Kerajinan” <https://radarmadiun.jawapos.com/magetan/> (Diakses Pada Tanggal 27 November 2024 jam 23:11)

¹² Lensa Magetan, “Bank Sampah Sapu Jagad Terima Kunjungan Studi Tiru Dari Pemdes Kedungbocok Sidoarjo” <https://lensamagetan.com/Bank-Sampah-Sapu-Jagad-Terima-Kunjungan-Studi-Tiru-Dari-Pemdes-Kedungbocok-Sidoarjo/> (Diakses Pada Tanggal 25 September 2024, Jam 02.00)

sehingga bisa mencakup seluruh nilai-nilai maqashid syariah dan diharapkan dapat mendukung gerakan berbasis *green economy* ini untuk dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep khususnya di Desa Ringinagung.

Maqashid syariah mempunyai tujuan bersama yang ingin dicapai dalam nilai syariah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai religius juga akan melekat pada diri masing-masing manusia. Hakikat dari maqashid syariah yaitu meraih kebaikan dengan menghindari keburukan, dan meraih manfaat dengan menolak keburukan. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa tujuan syariat adalah untuk kemanfaatan dunia dan akhirat yaitu memperoleh rahmat dan mendapat hikmah dari Allah SWT.¹³ Implikasi yang positif dari program bank sampah ini juga erat kaitannya dengan penjagaan tujuan syar'i yaitu penjagaan agama (*Hifz al – Din*), penjagaan jiwa (*Hifz an–Nafs*), penjagaan akal (*Hifz al–Aql*), penjagaan keturunan (*Hifz an–Nasl*), penjagaan harta (*Hifz al – Mal*). Dalam penelitian ini terlihat bagaimana keterkaitan program-program dari bank sampah terhadap penjagaan tujuan syar'i atau maqasid syari'ah. Alasan menggunakan maqashid syariah adalah karena konsep ini menjadi landasan utama dalam penerapan hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan.

¹³ Nihayatus Sa'Adah & Dahruji Dahruji, "Maqashid Al-Shari'ah Based Composite Index To Measure The Socio-Economic Level," *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Volume 7, Nomor 3, (2022), 208.

Hal ini dijelaskan dalam Alqur'an bahwa harus menjaga lingkungan dalam surat al A'raf 56:

لَلَّذِينَ قَرِيبٌ مِّنَ لَّا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَاذْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ الْمُحْسِنِي

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Araf: 56).¹⁴

Program bank sampah sapu jagad mempunyai tujuan untuk mengurangi dampak yang timbul dari meningkatnya pembangunan berupa sampah dari masyarakat. Program bank sampah ini mampu memberikan solusi pertumbuhan volume sampah yang berada di daerah tersebut, bukan hanya di tampung akan tetapi dikelola agar menjadi sesuatu yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut yang menarik untuk diketahui bagaimana segi pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh bank sampah perspektif maqasid syari'ah.

Dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dari penelitian sebelumnya perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa aspek penting, di antaranya adalah lokasi penelitian yang digunakan, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu,

¹⁴ Al-Qur'an, 7:56.

penelitian saya juga mengadopsi teori yang berbeda dalam menganalisis fenomena yang diteliti, sehingga memberikan perspektif yang baru dan lebih relevan dengan konteks yang ada. Perbedaan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan hasil dari penelitian yang dilakukan.

Fokus dalam penelitian ini adalah pada pengelolaan sampah dalam mengurangi penumpukan sampah yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan, di sisi lain untuk mendukung penerapan pemberdayaan ekonomi yang berbasis *green economy* sehingga dapat menambah sisi ekonomi masyarakat, nilai maqashid syariah juga sangat penting untuk diterapkan dalam keseharian. Hal tersebut menarik untuk dibahas karena sejauh ini sampah hanya menjadi bagian kehidupan masyarakat yang secara langsung di buang dan tidak untuk dijadikan barang yang bermanfaat. Akan tetapi agar menjadi hal yang baik, maka sampah dapat di olah menjadi barang ataupun hal yang berharga sehingga dapat menambah nilai pemasukan bagi masyarakat. Nilai ekonomis yang di hasilkan dari sampah hal tersebut juga berkaitan dengan sistem peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dapat dikatakan sebagai cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.¹⁵ Selanjutnya dirumuskan menjadi **“Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis *Green Econmy* Melalui Bank Sampah dalam**

¹⁵ Betty Rahayu, Farid Ardyansyah, Dan Bayu Setiawan, “Model Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Melalui Ud. Mitra Makmur”, Volume 9, Nomor 2, (2022), 16.

Prespektif Islam (Studi pada Bank Sampah Sapu Jagad Mandiri Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu persoalan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana program bank sampah sapu jagad dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana perspektif maqasid syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh bank sampah Sapu Jagad?
3. Bagaimana dampak kegiatan daur ulang sampah terhadap keberlanjutan lingkungan bank sampah Sapu Jagad di Desa Ringin Agung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan bank sampah Sapu Jagad dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif maqasid syariah dalam memandang pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh bank sampah sapu jagad.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kegiatan daur ulang sampah terhadap keberlanjutan lingkungan bank sampah Sapu Jagad di Desa Ringin Agung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat menambah wawasan keilmuan terkaitm sosiologi ekonomi Islam.
- b. Sebagai masukan dan pengembangan penelitian ekonomi bagi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo.
- c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sosiologi ekonomi Islam sebagai bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
Menambah wawasan serta pengetahuan terkait sosiologi ekonomi Islam.
- b. Bagi Akademik

Menambah koleksi dan memperbarui tema yang diangkat dalam penelitian bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian serta masukan bagi pihak bank sampah Sapu Jagad baik dari segi pengelolaan maupun pelayanan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk menambah rujukan/referensi kepustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yeremia Niaga Atlantika, Blasius Manggu, dan Yulita Magdalena tahun 2023 dengan judul “Analisis Tingkat Pengetahuan lingkungan, Persepsi, Dan Perilaku Umkm Di Daerah Perbatasan Dalam Upaya Mengimplementasikan *Green economy*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini memperlihatkanpelaku UMKM di daerah perbatasan memiliki tingkat pengetahuan dasar dalam menjaga lingkungan, terutama dalam lingkup *green economy*. Pengetahuan ini didukung oleh budaya, media informasi, pengalaman karir, dan pengalaman menerapkan. Pengetahuan yang dimiliki akan membentuk

persepsi dalam mendorong perilaku yang sesuai bagi pelaku usaha di daerah perbatasan dalam mengimplementasikan *green economy*.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Arlis D Kuraesin¹, Asyari, Maria Suryaningsih Dengan judul "Determinan Komitmen Organisasi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Penerapan *Green economy* Studi Pada Perusahaan *Property*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi secara signifikan mempengaruhi implementasi ekonomi hijau. Dan anggaran partisipasi juga berpengaruh signifikan terhadap implementasi ekonomi hijau.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Mabarroh Azizah, Hariyanto pada tahun 2021 dengan judul "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*" dengan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Islam tidak memandang aktivitas bisnis hanya dalam tataran kehidupan dunia sebab semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah. Etika bisnis Islam adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi. Bisnis yang berdasarkan etika akan menjadikan sistem perekonomian akan berjalan secara seimbang. Implementasi *green economy* adalah implementasi energi terbarukan, *green economy* merupakan rezim ekonomi yang mampu meningkatkan

¹⁶ Yeremia Niaga Atlantika, Blasius Manggu, Dan Yulita Magdalena, "Analisis Tingkat Pengetahuan Lingkungan, Persepsi, Dan Perilaku Umkm Di Daerah Perbatasan Dalam Upaya Mengimplementasikan *Green Economy*", *Sebatik*, Volume 27, Nomor 1, (2023): 87–96.

¹⁷ Arlis D. Kuraesin, Asyari & Maria Suryaningsih, "Determinan Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Penerapan *Green Economy* Studi Pada Perusahaan *Property*," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, Volume 2, Nomor 4, (2022), 676.

kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, dan sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan, dikarenakan *green economy* adalah perekonomian yang rendah karbon dan tidak menghasilkan emisi serta polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial.¹⁸

Penelitian ini dilakukan oleh Rizka Zulfikar, Farida Yulianti, Susila Dewi, Prihatini Ade Mayvita, Azahraty, Fanlia Adiprimadana Sanjaya, Syahrani, Purboyo, Abdurrahim, Kumara Efrianti tahun 2021 dengan judul “Implementasi *Green economy* Sederhana Dan Penanganan Limbah Industri Cor Logam Ud. Sinar Daha Di Kab. Hulu Sungai Selatan” dengan Hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah mitra memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengolahan kembali limbah hasil industri baik berupa potonganpotongan logam maupun debu hasil produksi dengan menyediakan kolam filterisasi untuk mengurangi dampak pencemaran logam berat ke tanah dan air.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Probowati dan Surya Priyambudi pada tahun 2022 dengan judul “Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Masyarakat Di Pondok Benowo Indah Surabaya “Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dengan terbentuknya bank sampah. Bank Sampah Makmur di RT 03 RW 08 PBI ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada warga

¹⁸ Mubarroh Azizah & Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, (2021), 103.

¹⁹ Rizka Zulfikar Dkk., “Implementasi *Green Economy* Sederhana Dan Penanganan Limbah Industri Cor Logam Ud. Sinar Daha Di Kab. Hulu Sungai Selatan,” *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlash Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, Volume 7, Nomor 1, (2021), 250.

khususnya ibu-ibu rumah tangga, terutama manfaat langsung dengan berkurangnya timbunan sampah di komunitas, lingkungan menjadi lebih bersih dan asri, serta kemandirian warga secara ekonomi. Selain manfaat secara ekonomi, dimana dari tabungan sampah memperoleh uang untuk membeli sembako dan untuk keperluan rumah tangga lainnya, juga terwujudnya kesehatan lingkungan, dengan kondisi komunitas yang lebih bersih, hijau, nyaman, dan sehat. Pengelolaan sampah terintegrasi dapat menstimulasi kreativitas dan inovasi dari ibu-ibu rumah tangga sehingga meningkatkan kesejahteraan warga.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Febri Eka Pradana, Laili Eka Amalia, Hamimah Ismawa, Ikmilul Holifah tahun 2023 dengan judul “Penerapan Konsep *Green economy* Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Tahu Di Dusun Tahu Kabupaten Situbondo” dengan Hasil penelitian menunjukkan penerapan *Green Economy* pada UMKM Tahu belum maksimal. Penerapan *Green Economy* hanya terfokus pada pengolahan kembali limbah padat. Sedangkan pengolahan pada limbah cair dan gas pelaku UMKM masih merasakan kesulitan akibatnya minim pengetahuan yang dimiliki. Diversifikasi tersebut sangat membantu pelaku UMKM

²⁰ Yeni Probowati Dan Surya Priyambudi, “Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Kemasyarakatan Di Pondok Benowo Indah Surabaya,” *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (Pkm-Csr)*, Volume 5, (2022), 5.

dalam penambahan pendapatan dan pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Eny Haryani Bahri tahun 2022 dengan judul “*Green Economy* Dalam Perspektif Maqashid Syariah” asil penelitian menunjukkan bahwa *green economy* sesuai dengan tujuan, prinsip dasar dan sistem dalam Ekonomi Islam, yaitu untuk mensejahterakan manusia searah dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan alam. Dalam Islam tujuan akhir dalam semua aktivitas manusia telah tertuang dalam maqashid syariah dengan mengupayakan lima bentuk penjagaan yakni *hifdz al-din*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-maal* dan *hifdz al-nasl*, termasuk dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan tetap menjaga lingkungan. Dalam merancang model penerapan Ekonomi Hijau yang implementatif, reliabel dan komprehensif, Indonesia seyogyanya memiliki model perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Anggraini, Rahmi Syahriza, Dina Selviana pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Peran Bank Sampah Dalam Mewujudkan *Green Economy* yang Berkelanjutan di Desa Sumber Melati Diski: Studi Kasus Bank Sampah Diski Mandiri Kabupaten Deli Serdang” Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran Bank Sampah terhadap masyarakat desa Sumber Melati Diski dan peran

²¹ Rizki Febri Eka Pradani Dkk., “Penerapan Konsep *Green Economy* Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Tahu Di Dusun Tahu Kabupaten Situbondo,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jupe)*, Volume 11, Nomor 1, (2023), 19.

²² Eni Haryani Bahri, “*Green Economy* Dalam Prespektif Maqashid Syariah”, *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, Volume 5, Nomor 2, (2022), 1.

Bank Sampah dalam mewujudkan *green economy* yang berkelanjutan yang dijalankan oleh Bank Sampah Diski Mandiri di desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang adalah berupaya meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat untuk pembangunan yang berkelanjutan, selain itu meningkatkan pendapatan bagi nasabah yang menabung di Bank Sampah Diski Mandiri. Dalam mewujudkan *green economy* sangat di upayakan dalam melaksanakan inovatif dan kreativitas yang lebih baru lagi sehingga memberikan manfaat pada aspek pendidikan, aspek sosial-ekonomi dan aspek lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup yang berkelanjutan untuk desa Sumber Melati Diski.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdan Ali Masduqi, Syarifuddin, Ana Roby Candra Yudha pada tahun 2021 dengan judul “*Green economy* Melalui Bank Sampah Dalam Prespektif Maqasid Syariah Di Kota Surabaya” Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penerapan nilai maqashid syariah pada sistem operasional Bank Sampah Induk Surabaya melalui ketetapan, pengadaan kegiatan, dan peraturan yang ditetapkan serta mewujudkan 10 prinsip pada konsep *green economy* yang sekaligus mendukung tiga program pada Sustainable Development Goals (SDGs).²⁴

²³ Dina Selviana, Tuti Anggraini, Dan Rahmi Syahriza, “Analisis Peran Bank Sampah Dalam Mewujudkan *Green Economy* Yang Berkelanjutan Di Desa Sumber Melati Diski”, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Volume 4, Nomor 5, (2023), 1536.

²⁴ Muhammad Hamdan Ali Masduqie, Syarifudin Syarifudin, and Ana Toni Roby Candra Yudha, "Green Economy Of Waste Bank In The Perspective Of Maqashid In Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Volume 8, Nomor 5, (2021), 593. doi:10.20473/vol8iss20215pp593-606.

Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyana Hidayatu Rohmah tahun 2023 dengan judul “Penerapan *Green economy* Di Desa Tanjungkalang Nganjuk Untuk Mewujudkan Sdgs Menurut Perspektif Ekonomi Islam” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Green economy* atas pengelolaan sampah yang dilakukan sudah cukup berhasil dalam membantu mewujudkan SDGs menurut perspektif ekonomi Islam dibuktikan dengan terjualnya produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah serta berkurangnya tumpukan sampah.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufiqurrohman, M.H.I, Juli Kuswanto pada tahun 2023 dengan judul “Pengelolaan Sampah Melalui Sistem Ekonomi Islam pada Bank Sampah Sapu Jagad Desa Ringinagung Kabupaten Magetan”. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, sampah bisa bernilai ekonomis dan mempunyai daya jual apabila jumlahnya memadai dan berada ditangan orang yang tepat yang mampu untuk mendaur ulang. Kedua, kerja sama antara Bank Sampah Sapu Jagad dengan masyarakat dalam mengelola sampah menggunakan sistem musyarakah. Ketiga, manfaat Bank Sampah untuk masyarakat sangatlah banyak.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Yusuf Syaifuddin dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan

²⁵ Luthfiyana Hidayatu Rohmah And Taufiqur Rahman, "Penerapan Green Economy Di Desa Tanjungkalang Nganjuk Untuk Mewujudkan Sdgs Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo*, Volume 9, Nomor 2, (2023), 479, Doi:10.35906/Jep.V9i2.1736.

²⁶ Ahmad Taufiqurrohman, "Pengelolaan Sampah Melalui Sistem Ekonomi Islam Pada Bank Sampah Sapu Jagad Desa Ringinagung Kabupaten Magetan", *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, Volume 10, Nomor 01, (2022), 1–15.

Masyarakat Melalui Desa Wisata”. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah Hasil penelitian didasarkan indikator yang dirumuskan Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, Peran desa sebagai pelaksana program, Peran pemerintah desa sebagai Pembina. Peran Pemerintah Desa Jurug merumuskan kebijakan terkait pengembangan desa wisata sudah baik, namun pada pelaksanaan program dan pembinaan, Pemerintah Desa Jurug masih kurang. Masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya tindak lanjut sosialisasi, kurangnya partisipasi masyarakat, alokasi dana, dan permasalahan terkait limbah kotoran hewan yang mencemari aliran sungai. Pemerintah Desa Jurug sudah melakukan pembinaan dibidang ekonomi, kepemudaan dan keagamaan.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Trio Saputra, Nurpeni, Widia Astuti, Harsini, Sri Roserdevi Nasution, Eka6 Sulaiman Zuhdi dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah” pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini belum terciptanya kota bersih tanpa sampah pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Kota Pekanbaru dikarenakan sosialisasi yang belum merata dilakukan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah.²⁸

²⁷ Moch Yusuf Syaifudin and Muhammad Farid Ma’ruf, Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)", *Publika*, (2022), 365–80 (p. 17), doi:10.26740/publika.v10n2.p365-380.

²⁸ Trio Saputra and others, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah", *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 13, Nomor 3, (2022), 246, doi:10.31258/jkp.v13i3.8073.

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Gede Mita Laksmi Susanti, Ni Nyoman Juwita Arsawati dengan judul “Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Desa Tunjuk, Tabanan” pada tahun 2021. Hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu meningkatkan motivasi warga desa dan merubah pola pikir mereka mengenai kesadaran lebih peduli terhadap lingkungan dan diharapkan untuk segera membuat kesepakatan dengan perangkat desa untuk membentuk bank sampah guna meminimalisir adanya timbulan sampah. Gagasan dibentuk bank sampah sekiranya dapat membantu mengatasi permasalahan sampah rumah tangga di Desa Tunjuk, guna menumbuhkan kesadaran dalam pengelolaan sampah untuk memperoleh manfaat secara langsung, baik secara ekonomi dan kesehatan lingkungan.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Setiyo Budi Santoso, Sri Margowati, Kartika Dyah, Umi Pujiyanti Prabandaru Esthi Pudyawati, Sutiar Prihatiningtyas dengan judul “Pengelolaan Sampah Anorganik Sebagai Upaya Pemberdayaan Nasabah Bank Sampah” pada tahun 2021. Hasilnya masyarakat secara komunal memiliki kesadaran konservasi lingkungan melalui pengelolaan bank sampah. Namun perilaku masyarakat dalam memilah sampah masih terbatas menjual barang bekas tanpa nilai jual yang

²⁹ Luh Gede Mita Laksmi Susanti & Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Desa Tunjuk, Tabanan", *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, Nomor 2, (2021), 105–10 (p. 105), doi:10.30656/ka.v3i2.3111.

baik. Hal ini merupakan akibat dari minimnya keterampilan yang dimiliki masyarakat.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks tertulis.³¹ Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks tertulis. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menciptakan gambaran sistematis, akurat, dan faktual terhadap fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian. Fokus utama dari penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini adalah memperoleh gambaran yang lebih mendalam serta pemahaman yang holistik atau menyeluruh, berdasarkan situasi yang wajar (*natural setting*) dari fenomena yang akan diteliti, dan peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen kunci dalam memperoleh data yang dibutuhkan.³² Oleh karena itu, data yang dikumpulkan berupa deskripsi atau kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka.³³ Penulis memilih metode ini dalam melakukan penelitian dikarenakan penulis menginginkan data yang mendalam mengenai pemberdayaan ekonomi

³⁰ Setiyo Budi Santoso Dkk., "Pengelolaan Sampah Anorganik Sebagai Upaya Pemberdayaan Nasabah Bank Sampah," *Community Empowerment*, Volume 6, Nomor 1, (2021), 18.

³¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).

³² Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif", *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, Volume 1, Nomor 1, (2020).

³³ M A Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

berbasis *green economy* melalui bank sampah Sapu Jagad di Kabupaten Magetan Prespektif Islam.

Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan dengan memandang masalah dari sudut legal formal, sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan agar peneliti dapat melihat situasi dan kondisimasyarakat terhadap gejala-gejala untuk menggambarkan fenomena masyarakat.³⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

- 1) Data tentang bagaimana program bank sampah Sapu jagad dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
- 2) Data tentang bagaimana prespektif maqasid syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh bank sampah Sapu Jagad
- 3) Data tentang bagaimana dampak kegiatan daur ulang sampah terhadap keberlanjutan lingkungan bank sampah Sapu Jagad di Desa Ringin Agung

³⁴ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 25, Nomor 2, (2014), 221.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subyek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari pengelola bank sampah sapu jagad di kabupaten Magetan.³⁵

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber kedua setelah memperoleh data primer. Sumber data sekunder mencakup buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan materi bacaan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen *website* resmi bank sampah sapu jagad kabupaten Magetan, buku-buku referensi, jurnal, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁵ Siyoto, S. Dan Sodik, A., *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 23.

Penulis melakukan proses pengumpulan data dengan pendekatan yang terstruktur dan mengikuti pedoman standar. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data eksploratif yang melibatkan pengamatan mendalam serta pencatatan yang terstruktur terhadap objek yang menjadi fokus penelitian.³⁶ Nantinya proses pengamatan dan pencatatan akan dijalankan di lokasi dan objek di mana peristiwa berlangsung. Dalam penelitian ini, responden akan mengetahui bahwa dirinya sedang diteliti atau diamati yang selanjutnya disebut dengan observasi terbuka.

b. Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara merupakan proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Selain itu, Wawancara dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi dialog yang diterapkan oleh peneliti guna memperoleh data dari responden atau narasumber. Pada penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan cara berbicara secara langsung dengan narasumber melalui tatap muka.³⁷ Teknik yang diterapkan dalam

³⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012), 131.

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 317.

penelitian ini adalah wawancara terstruktur, di mana peneliti menyusun sejumlah pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada narasumber selama proses wawancara berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencermati dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain untuk penelitian. Dokumentasi mengumpulkan data dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dari bahan dokumenter seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sumber serupa. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini dianggap lebih sederhana, karena data yang diambil dari sumber dokumenter cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan.³⁸ Pada metode dokumentasi, fokus pengamatan pada benda mati, bukan makhluk hidup.

Dalam penelitian ini, dokumentasi terdiri dari pengambilan foto peneliti dengan narasumber sebagai bukti telah melakukan wawancara yang bertujuan mendukung penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁹

³⁸ Ibid., 476.

³⁹ Ibid., 243–246.

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu Menyusun Kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

2. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁴⁰ Sementara itu teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data

⁴⁰ Abdul Fattah Nasutiun, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023), 34.

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dan selanjutnya penulis harus menggali lebih dalam guna mengetahui apa yang terdapat di balik fakta dari yang terlihat atau terdengar tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan Teknik induktif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, baru kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Pada Teknik induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta. Pada penelitian ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis *Green Economy* melalui bank sampah Sapu Jagad di Kabupaten Magetan dianalisis menggunakan konsep ekonomi Islam. Untuk menemukan penyimpangan dan penyesuaiannya.

3. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang diteliti.⁴² Pada penelitian ini uji keabsahan data menggunakan uji

⁴¹ Ibid., 89.

⁴² Ibid., 308.

kreabilitas. Uji kreabilitas terhadap data hasil penelitian dengan cara triangulasi.

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁴³

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya. Penggunaan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan mencari sumber (informan) yang lebih banyak dan berbeda dalam informasi yang sama.

b. Triangulasi Teknik

Penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda dapat diartikan bahwa jika tahap pertama informan dikumpulkan dengan observasi tentang suatu objek, maka berikutnya gunakan lagi metode lain seperti wawancara dan dokumentasi. Jika dengan teknik pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

⁴³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 396.

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

Dari ketiga triangulasi di atas, triangulasi yang digunakan atau dipakai saat sedang melakukan penelitian ini adalah triangulasi teknik, karena apabila data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang lebih benar.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun laporan penelitian kualitatif ini, peneliti akan menggambarkan sistematika bahasan yang relevan. Agar pembaca dapat lebih memahami pembahasan dalam penelitian ini karena dengan demikian dapat memberikan kesatuan yang sistematis. Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang akan menjadi dasar penyusunan skripsi. Dalam bab ini menjelaskan gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Mencakup kajian teori sebagai teori yang relevan yang sesuai dengan penelitian dan studi penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dalam penyusunan penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis *green economy* melalui bank sampah

BAB III PAPARAN DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum bank sampah sapu jagad, letak geografis bank sampah sapu jagad Kabupaten Magetan, serta data hasil observasi dan wawancara mengenai bank sampah sapu jagad.


BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS *GREEN ECONOMY* MELALUI BANK SAMPAH DALAM PRESPEKTIF ISLAM (STUDI PADA BANK SAMPAH SAPU JAGAD MANDIRI DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

Bab ini adalah inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Pada bagian bab ini, data-data yang telah dikumpulkan nantinya akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang telah dipersiapkan. Bab

ini akan membahas program bank sampah, prespektif maqasid syari'ah dan dampak kegiatan daur ulang bank sampah Sapu jagad.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir penelitian yang merupakan bagian penutup penulisan. Bab ini berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan dari setiap proses penelitian. Bab ini berperan memudahkan para pembaca dalam mengambil inti dalam skripsi serta berisi kesimpulan serta anjuran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi adalah sebuah konsep pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Dikarenakan konteks pemberdayaan dalam bidang ekonomi maka pemberdayaan disini merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.¹

Pemberdayaan menurut Wuradji menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.²

Dengan kata lain pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah

¹ Febby Ayu Ainiyah, Dahruji Dahruji, and Mashudi Mashudi, "Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Green Economy Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Mawar Desa Marengan Daya Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Riset Manajemen*, Volume 1, Nomor 4 (2023), 349–61 (p. 356), doi:10.54066/jurmav1i4.1115.

² Siti Wahdaniyah, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (Pid) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal', *Jman Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, Volume 7, Nomor 2, (2023), 44–51.

dalam masyarakat, sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.³

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto, terdapat tujuh tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Perbaiki kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaiki usaha (*better business*).
- c. Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnisilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- d. Perbaiki pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- e. Perbaiki lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

³ Maulana Mahrus Syadzali, "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Study Pada Ukm Pembuat Kopi Muria)", *Syntax Idea*, Volume 2, Nomor 5, (2020), 91–97, Doi:10.46799/Syntax-Idea.V2i5.255.

- f. Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- g. Perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik.⁴

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke

⁴ Ibid., 5.

ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:

- 1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya
 - 2) penguatan kelembagaan
 - 3) penguasaan teknologi dan
 - 4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:
- 1) Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal)
 - 2) Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*
 - 3) Pelayanan pendidikan dan kesehatan
 - 4) Penguatan industri kecil
 - 5) Mendorong munculnya wirausaha baru dan,
 - 6) Pemerataan spasial.

- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:
- 1) Peningkatan akses bantuan modal usaha
 - 2) Peningkatan akses pengembangan SDM dan
 - 3) Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.⁵

4. Indikator Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara sekaligus tujuan. Suatu cara, pemberdayaan ialah rangkaian aktivitas untuk mendukung daya ataupun keberdayaan kelompok lemah pada masyarakat, tergolong sebagai pribadi yang menghadapi masalah kemiskinan.⁶ Sebagai tujuan, pemberdayaan ini mengacu dalam kondisi atau perkembangan perubahan sosial, yakni masyarakat yang mempunyai kelebihan dalam melengkapi keperluan kehidupannya yang berupa materi, ekonomi, dan sosial seperti percaya diri, ataupun menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berkontribusi dalam sebuah kegiatan sosial dan mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

Edi Suharto menyimpulkan bahwa terdapat indikator-indikator keberdayaan masyarakat meliputi:

⁵ Nunuk Indarti, *Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Melalui Capacity Building Pada Industri Mebel Di Kota Pasuruan*, (Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute, T.T., 2020), 17.

⁶ Khusniati Rofiah dan Moh Munir, "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", *Justicia Islamica* Volume 16, Nomor 1 (2019), 193–218, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1640>.

a. Kekuasaan Dalam (*power within*)

Adanya kesadaran dan keinginan untuk berubah, yaitu meliputi keinginan untuk berperan dalam mengembangkan kearifan lokal tikar mendong, keinginan untuk berpartisipasi dan mengembangkan potensi diri dalam pengembangan kearifan lokal tikar mendong.

b. Kekuasaan untuk (*power to*)

Kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses meliputi bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, kemudahan dalam memperoleh kredit dan kemudahan bekerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal dan perusahaan.

c. Kekuasaan Atas (*power over*)

Kemampuan menghadapi hambata meliputi terpenuhinya kebutuhan hidup, perubahan dan kepemilikan asset, adanya perubahan peran di dalam keluarga, serta peran dan keterlibatan di dalam masyarakat.

d. Kekuasaan Dengan (*power with*)

Kemampuan kerja sama dan solidaritas meliputi adanya kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengembangan kearifan lokal tikar mendong, adanya solidaritas terhadap sesama anggota kelompok, mampu mengatasi hambatan dalam pengelolaan kearifan local tikar mending.⁷

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Aditama, 2009), 24.

5. Tahap – Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus-menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.⁸

Adapun tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap tranformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan sampai keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan sampai keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

⁸ Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 82.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

Tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan sampai keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjadi proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan sampai keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan sampai keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.⁹

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan sampai keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan

⁹Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan Dan Model-Mode Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 80.

inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali kedudukan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

Sejalan dengan pendapat sumodiningrat maka masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan.

6. Pemberdayaan ekonomi dalam Islam

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama.¹⁰

Islam sebagai agama Allah yang mengatur kehidupan manusia baik kehidupan didunia maupun diakhirat. Perekonomian itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang termasuk dalam al-

¹⁰ Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Alqur'an", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 39, Nomor 1, (2019), 34.

Qur'an dan sunnah yang menjadi sumber dan pedoman dalam menjalani hidup manusia.¹¹

Pemberdayaan ekonomi dalam Islam adalah menjadikan perekonomian masyarakat Islam yang kondisinya lemah (tidak berdaya) menjadi ekonomi yang kuat sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹²

Setiap pelaku ekonomi mempunyai tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, bukan pribadi atau kelompok tertentu saja.¹³

B. Green Economy

1. Pengertian *Green Economy*

Konsep *Green economy* adalah istilah yang sudah lama muncul dalam dunia perdagangan yang bangkit pada akhir tahun 1980-an. John Gieve dalam bukunya "The Green economy Declaration" memisahkan tujuan Ekonomi Hijau ke dalam 3 tahap atau bagian, menjadi spesifik hijau, lebih hijau dan paling hijau. Sementara itu, manfaat Ekonomi Hijau adalah untuk menciptakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan,

¹¹ Raihanah Daulay, "Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan", *Miqot*, Volume 11, Nomor 1, (2016), 48.

¹² Sukamto, "Formulasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabinet Indonesia Kerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Malia*, Volume 7, Nomor 2, (2016), 192.

¹³ Raihanah Daulay, "Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan", (2016), 48.

bagi pembuat sebagai upaya untuk memenuhi keinginan masyarakat akan barang-barang yang mengandung secara alami dan untuk Pembangunan.¹⁴

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), *green economy* adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, pada saat yang sama, tanpa mengekspos generasi mendatang pada masalah lingkungan yang signifikan, pengelolaan resiko dan mengurangi kekurangan sumber daya lingkungan. UNEP juga menyebutkan bahwa *green economy* sebagai ekonomi rendah karbon, sumber daya efisien, dan inklusif sosial. Praktik *green economy* adalah kegiatan ekonomi yang mencari manfaat sosial jangka panjang dalam kegiatan jangka pendek dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketimpangan, tanpa memaparkan generasi mendatang pada resiko lingkungan yang signifikan dan defisit lingkungan.¹⁵

2. Pilar *Green Economy*

Dalam SDGs terdapat tiga pilar dalam *Green economy* yaitu:¹⁶

- a. Pilar pembangunan sosial, yakni dalam pembangunan sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas

¹⁴ Soekarman Moesa, *Ilmu Lingkungan (Ekosistem, Manusia, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan)*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2002), 21.

¹⁵ Sari Seftiani, *Praktik Ekonomi Hijau Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024), 169.

¹⁶ Suprianik Dkk., *Islam Dan Green Economics: Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 233.

secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

- b. Pilar pembangunan lingkungan, yakni tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
- c. Pihak pembangunan ekonomi, yakni tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi dan industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan

3. Pendekatan Implementasi *Green Economy*

Penerapan kebijakan bergantung kepada isi dari kebijakan serta konteks penerapannya. Dimana pasti kebijakan ditransformasi dengan demikian regulasi itu sendiri mesti tertuang sebagai program aksi ataupun kegiatan. Penerapan kebijakan tidak senantiasa berlangsung dengan lancar, akan tetapi sangatlah bergantung pada konteks penerapan yang meliputi kekuasaan, strategi, karakteristik penguasa, kepentingan, aktor yang dilibatkan serta institusi dan ketaatan serta daya tanggap. Merujuk kepada pendekatan grindle seperti yang disampaikan di atas, selaku tahapan awal dirumuskannya pembangunan hijau paling tidak terdapat tiga pendekatan yang bisa dilaksanakan dalam memberi informasi pondasi pada upaya penerapan ekonomi

hijau. Pendekatan itu sendiri mencakup pendekatan dokumen perencanaan, pendekatan aspek hukum dan pendekatan kelembagaan.¹⁷

4. *Green Economy* Dalam Pandangan Syariah

Green economy merupakan pendekatan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial dengan mengurangi resiko lingkungan.¹⁸ Sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S A'raf ayat 56 bahwa:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.”¹⁹

Makna *green economy* sebagai alat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Bertujuan untuk memproteksi dan meningkatkan nilai basis sumber daya alam, meningkatkan efisiensi sumber daya, mendorong pola industri dan konsumsi yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. *Maqashid syariah* pada *green economy* merupakan perwujudan hubungan manusia dengan alam. Manusia bukan hanya menjaga hubungannya sesama manusia lainnya. Namu juga dengan

¹⁷ Ibid., 237.

¹⁸ Iskandar, A., & Aqbar, “*Green Economy* Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, Volume 3, Nomor 2, (2019), 83-94.

¹⁹ Al-Quran & Terjemahannya, 7:56.

alam yang harus dijaga kelestariannya. Kehadiran *green economy* bida direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks pembangunan. Pengimplementasian ini bertujuan untuk kemashalahatan umat.

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman.²⁰ Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-mashalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.²¹

Maqasid syariah merupakan gabungan dari kata *maqasid* dan *syariah*. Maqasid bentuk jamak dari qasada yang berarti maksud, menghendaki dan tujuan.²² Sedangkan kata *al-syari'ah* secara

²⁰ Iza Hanifuddin, "Mitos Dalam Teks Fikih Klasik: Analisis Pengkajian Fikih Terhadap Tema Akidah," *Justicia Islamica* Volume 16, Nomor 1 (2019): 41–60, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1641>.

²¹ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, (2018), 60–81.

²² Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1208.

etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.²³ Yusuf Qardhawi mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum pertikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.²⁴

2. Tingkatan Maqasid Syariah

Adapun pembagian dan tingkatan maqasid syariah menurut Syatibi, terbagi dalam tiga tingkatan. Tingkatan tersebut meliputi:

a. *Dharuriyat*

Dharuriyat adalah kebutuhan mendesak atau darurat yang jika tidak dipenuhi, akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maqasid Dharuriyat* meliputi perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima aspek penting dalam kehidupan manusia: *hifdz ad-din* (Memelihara Agama), *hifdz an-nafs* (memelihara Jiwa), *hifdz al-aql* (Memelihara Akal), *hifdz an-nasb* (Memelihara keturunan), dan *hifdz al-maal* (Memelihara Harta).²⁵

²³ Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, (2017), 550.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 17.

²⁵ Luhur Prasetyo dan Khusniati Rofiah, "The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia," *Justicia Islamica*, Volume 18, Nomor 2, (2021): 318–34, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163>.

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat merujuk pada kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Dalam hal kebutuhan *hajiyyat*, Islam memberikan prinsip hukum *rukhsah* (keringanan), yang memungkinkan adanya kelonggaran dalam penerapan hukum untuk meringankan beban dan memungkinkan pelaksanaan hukum tanpa tekanan atau keterbatasan yang berlebihan.²⁶

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merujuk pada hal-hal yang bersifat penyempurna atau pelengkap. Tingkat kebutuhan ini tidak mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan jika tidak terpenuhi. *Tahsiniyat* mencakup kebutuhan pelengkap seperti yang dijelaskan oleh *Syatibi* yang meliputi kepatuhan terhadap adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak disukai, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan norma dan akhlak.²⁷

3. Dasar Kehidupan Manusia

Menurut Yusuf Qardhawi ada lima prinsip pokok maqashid syariah yang merupakan landasan utama tujuan hukum islam.²⁸

²⁶ Abid Rohmanu dan Khusniati Rofiah, "Tāhā 'Abd al-Rahmān's Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāsid," *Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 185–206, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527>.

²⁷ Dewi Ayu Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, (2023), 64–65.

²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 16.

a. Agama (*ad-Din*)

Diturunkannya syariat Islam pada dasarnya untuk menjaga eksistensi daripada agama-agama yang ada sebelum Islam. Sehingga aturan-aturan dalam Islam dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara agama tanpa menihilkan agama lainnya.

b. Jiwa / nafsu (*al-Nafs*)

Lebih dari sekedar memelihara agama, syariat Islam juga bertujuan untuk memelihara jiwa. Dalam konteks ini aturan hukum yang berlaku ialah tidak dibolehkannya untuk merenggut nyawa seseorang karena hal itu bertentangan dengan nash-nash yang ada.

c. Akal (*al-Aql*)

Lebih jauh, syariat Islam juga sangat menghargai akal manusia, diharamkannya khamar dalam Islam tidak lepas dari peranan syariat dalam menjaga akal tetap sehat.

d. Keluarga (*al-Nasl*)

Memelihara nasab juga menjadi tujuan diturunkannya syariat Islam. Pengharaman Zina, misalnya berungali disebutkan dalam alqur'an dimana pelakunya diancam hukuman cambuk dan rajam.

e. Harta (*al-Mal*)

Melibatkan pengelolaan harta dan kekayaan dengan bijaksana. Ini mencakup keadilan dalam transaksi ekonomi, pemberian zakat, dan menghindari perilaku penyalahgunaan harta.

Bagi Yusuf Qardhawi yang menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqāsid al-syari'ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyāt al-khams, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi harta), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.²⁹

D. Lingkungan Berkelanjutan

Menurut pendapat Jamaludin berkenaan tentang konsep lingkungan yang memiliki banyak sekali arti. Secara luas lingkungan dapat diartikan sebagai upaya untuk *back to basic ecology* dan menghidupkan kembali misi ekologi aslinya. Tugas ekologi adalah mempelajari hubungan timbal balik antar komponen dalam suatu ekosistem. Ini tidak terbatas pada komponen manusia dan ekosistemnya, tetapi berlaku untuk semua komponen dalam ekosistem. Oleh karena itu, visi lingkungan Islam adalah visi lingkungan yang komprehensif, holistik dan terintegrasi. Salah satu bagian dari lingkungan yakni lingkungan berkelanjutan.

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

Lingkungan berkelanjutan dapat diartikan sebagai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana, dan memastikan kesejahteraan serta kemakmuran jangka panjang bagi seluruh makhluk, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. menurut Yusuf al-Qaradawi Konsep lingkungan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan tanggung jawab terhadap pelestariannya untuk generasi mendatang, secara lebih jelas dijelaskan sebagai berikut³⁰

1. Amanah untuk Melestarikan Alam

Menurut al-Qaradawi, manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjaga bumi. Ini berarti bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan atau kehancuran yang akan mengganggu keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak dan dalam batasan yang tidak membahayakan keseimbangan ekosistem.

2. Penghindaran Kerusakan dan Eksploitasi Berlebihan

Lingkungan berkelanjutan dalam pandangan al-Qaradawi terkait dengan larangan fasad (kerusakan) dan israf (pemborosan). Eksploitasi alam yang berlebihan, polusi, dan aktivitas yang merusak lingkungan tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Manusia harus menjaga agar

³⁰ Nurul A'yun, "Islamic Business Ethics Yusuf Al-Qordhawi's Perspective", *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial Dan Ekonomi*, Volume 5, Nomor 2 (2024), 150-156.

alam tetap dapat menyediakan manfaat, baik bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

3. Keseimbangan dalam Pemanfaatan Sumber Daya (Mizan)

Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang sempurna, yang disebut sebagai mizan dalam Al-Qur'an. Al-Qaradawi percaya bahwa manusia harus menghormati keseimbangan ini. Lingkungan berkelanjutan berarti memanfaatkan sumber daya dengan memperhatikan keseimbangan ekologis agar alam dapat terus beregenerasi.

4. Kemaslahatan Umum dan Kesejahteraan Generasi Mendatang

Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa masalah (kemaslahatan umum) harus menjadi landasan dalam pengelolaan lingkungan. Lingkungan berkelanjutan tidak hanya dilihat dari perspektif kepentingan manusia saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhitungkan dampak jangka panjang agar bumi tetap layak dihuni.

5. Nilai Spiritual dalam Pengelolaan Lingkungan

Lingkungan berkelanjutan dalam Islam juga memiliki dimensi spiritual, di mana pemeliharaan alam merupakan bagian dari ibadah dan bentuk penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam dan tidak merusaknya merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdiri Bank Sampah Sapu Jagad Magetan

Bank Sampah Sapu Jagad merupakan salah satu unit usaha unggulan Desa Ringinagung. Bank sampah sapu jagad didirikan oleh Bapak Kuswanto. Bank sampah ini didirikan bermula dari banyaknya masyarakat yang membuang sampah diselokan, sehingga berakibat ketika musim hujan tiba selokan menjadi mampet dan menyebabkan bencana banjir. Dari masalah itulah muncul sebuah gagasan untuk mendirikan bank sampah dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah. Bapak kuswanto dibantu oleh karang taruna kemudian didiskusikan ide tersebut selanjutnya ada tindak lanjut dari desa yang dimentori oleh Dr. Pangayoman wakil ketua DPRD Magetan dan teman-teman dari KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia). Maka pada tanggal 10 januari 2014 awal mula berdirinya bank sampah sapu jagad.

Dalam proses berkembangnya bank sampah dibantu oleh karang taruna setempat, walaupun mengalami vase naik turun tetapi bank sampah sapu jagad terus mengalmi perkembangan yang signifikan pada saat ini. Saat ini bank sampah sapu jagad menghasilkan beberapa produk seperti halnya tempat pensil, celengan (tempat menabung).

Tempat tisu, tas, serta memiliki produk unggulan berupa sofa botol plastik.¹

2. Struktur Organisasi Bank Sampah Sapu Jagad

Tabel 3.1
Struktur Organisasi Bank Sampah Sapu Jagad

No	Nama	Jabatan
1	Juli Kuswanto, S.H.	Direktur
2	Suyitno	Wakil
3	Siti Marsitoh, S.pd.	Sekretaris 1
4	Nuryani	Sekretaris 2
5	Sulastri Aprianti	Bendahara
6	Usholi	Humas

Sumber: Data diolah tahun 2024

B. DATA

1. Program Bank Sampah Sapu Jagad dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Bank sampah adalah tempat menabung sampah, dimana masyarakat menabung sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya pada bank sampah. Masyarakat yang sudah menabung mendapatkan buku tabungan yang didalamnya tertera nilai rupiah dari sampah yang mereka kumpulkan. Sampah yang sudah dikumpulkan dibawah kepengepul yang sudah menjadi langganan bank sampah.²

Bank sampah juga merupakan tempat pembuangan sampah yang berbasis masyarakat dimana sebagian masyarakat dapat terbantu terutama

¹ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

² Sudati Nur Safiah and Whinarko Julipriyanto, "Manfaat Bank Sampah Bagi Masyarakat di Dusun Semali Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang (Studi Bank Sampah Semali Berseri)", *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Volume 2, Nomor 2 (2017), pp. 165–84, doi:10.31002/rep.v2i3.528.

pada perekonomian dan lingkungan menjadi bersih. Peran bank sampah bersinar dalam pemberdayaan masyarakat dapat terlihat pada dampak yang dihasilkan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Dengan kata lain pemberdayaan dapat dilakukan dengan proses serta tujuan.³ Begitu pula dengan bank sampah Sapu Jagad yang mampu merubah persepsi bahwasannya sampah yang awalnya tidak memiliki nilai menjadi bernilai ekonomis dalam kegiatan bank sampah yakni menabung sampah mampu membuat masyarakat untuk bergabung. Hal tersebut sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Bapak Kuswanto selaku direktur bank sampah Sapu Jagad sebagai berikut:

“Bank sampah merupakan tempat penampungan sampah masyarakat. Sampah yang tadinya tidak bernilai, kemudian diolah menjadi uang rupiah oleh masyarakat. Namun, dengan adanya bank sampah ini, tidak hanya warga Desa Ringinagung saja yang bisa menabung sampah, warga desa lainnya pun bisa. Adapun peran bank sampah Sapu Jagad dalam mendongkrak perekonomian masyarakat, menurut kami selama ini sudah sangat baik karena dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan juga mengurangi sampah khususnya sampah rumah tangga, seperti yang kita ketahui bahwasanya kebiasaan membuang sampah secara sembarang yang tanpa kita sadari dapat mencemari lingkungan. Sampah juga bisa dianggap sebagai teman bagi masyarakat

³ Ahmad Ubaidillah, Miftahal Anjarsabda Wira Buana, and Moh. Ah. Subhan ZA, "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui LAZISNU", *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, Nomor 2 (2021), doi:10.29040/budimas.v3i2.3349.

yang awalnya menganggap sampah menjadi musuh bahkan sampah menghasilkan nilai rupiah.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak direktur diketahui bahwasannya bank sampah Sapu Jagad Ringinagung mampu merubah persepsi sampah yang awalnya dianggap sebagai negatif berubah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh sampah dapat dijual kepada bank sampah. Perubahan dari nilai sampah tidak terlepas dari sistem kerja yang telah diterapkan oleh bank sampah Sapu Jagad, dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi melainkan dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga berubah menjadi bersih dengan adanya bank sampah Sapu Jagad Ringinagung. Tidak lupa adanya peran aktif dari masyarakat yang menciptakan Kesinambungan dalam menjalankan lingkungan bersih, sehat, dan aman.

Bank sampah sapu jagad yang memiliki tujuan dalam menjalankan usaha tersebut yang sejalan dengan penuturan Bapak Suyitno selaku wakil yang mengatakan:

“Tujuan utama dari program bank sampah sapu jagad ini adalah memberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya proses pengelolaan sampah dari sumbernya, jadi sampah kalau bisa dipilah dari segi jenisnya dipilah terlebih dahulu dan dibedakan mana yang dapat di daur ulang Kembali. Selain itu, bank sampah Sapu Jagad memiliki tujuan untuk mengurangi sampah – sampah yang terdapat dimasyarakat khususnya sampah rumah tangga, melakukan peningkatan perekonomian masyarakat, mengurangi pencemaran lingkungan, dan menjaga kesehatan. Berhubungan dengan tujuan itulah bank sampah

⁴ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

Sapu Jagad hadir sehingga lingkungan desa khususnya desa Ringnagung menjadi bersih, sehat, dan memiliki perekonomian yang baik.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Sutitno, dapat diketahui bahwasannya program bank sampah sapu jagad, supaya masyarakat mengetahui secara jelas berkenaan dengan pentingnya dalam hal pengelolaan sampah. Masyarakat dapat memilah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, dijual, dan didaur ulang, dan bank sampah bisa menjadikan masyarakat menjadi mandiri, peningkatan skill dan pengetahuan. Selain itu sistem kerja yang dilakukan bank sampah menumbuhkan kesadaran masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan dan juga mengajarkan pada anak-anak dari dini untuk tidak membuang sampah sembarangan dan harus dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan sampah yang baik dan sesuai dengan pedoman tentunya akan mengurangi pencemaran lingkungan yang berakibat lingkungan menjadi asri.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Kuswanto selaku pimpinan di Bank Sampah Sapu Jagad, mengatakan:

“Pengelolaan sampah pertama, dilakukan Penjemputan sampah ke rumah warga yang sudah dipilah, karton disendirikan, plastik disendirikan dan sebagainya, ada juga warga yang mengirimkan sampah langsung ke bank sampah sapu jagad. Kedua, sampah yang sudah dipilah dan dicampur harganya berbeda. Untuk yang sudah dipilah harganya lebih tinggi. Untuk yang belum dipilah harganya lebih murah karena dipilah sendiri oleh karyawan bank sampah sapu jagad. Ketiga, Kemudian setelah sampah berada di bank sampah sapu jagad meskipun sudah dipilah, kemudian dipilah Kembali oleh karyawan untuk memastikan dan memisahkan mana sampah yang bisa digunakan Kembali, karena tidak semua sampah bisa di olah Kembali menjadi

⁵ Dani, *Wawancara* 28 September 2024.

produk baru. Keempat, setelah sampah sudah dipilah, sampah tersebut diolah Kembali menjadi produk baru seperti tempat pensil, tas, celengan, dan sofa botol plastik.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kuswanto di atas dapat diketahui bahwasannya pengelolaan sampah pada bank sampah sapu jagad melewati beberapa tahapan yang perlu campur tangan dari masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi saya memang benar apa yang dikatakan oleh narasumber bahwa pengelolaan sampah pada bank sampah yang melibatkan masyarakat memang berjalan dengan baik.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Kuswanto selaku pimpinan di Bank Sampah Sapu Jagad, mengatakan:

“Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yang mana saya sendiri yang berperan sebagai pembicaranya, pada pelaksanaannya saya memberikan arahan dan contoh mana sampah yang dapat dimanfaatkan Kembali seperti kresek, botol plastik dan lain sebagainya. Selain itu saya juga memberikan praktik langsung terhadap masyarakat”⁸

Dari penuturan hasil wawancara di atas diketahui bahwasannya langkah awal yang dilakukan bank sampah sapu jagad dalam menarik minat masyarakat yakni dengan acara sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh bank sampah sapu jagad dipimpin langsung oleh direktur bank sampah sapu jagad. Selain itu, dalam acara tersebut tidak hanya memberikan materi saja melainkan mempraktikkan secara langsung sehingga masyarakat akan

⁶ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

⁷ Juli Kuswanto, *Observasi* 28 September 2024.

⁸ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

memahami secara mendalam. Namun, dalam hal ini juga diperlukan peran aktif dari masyarakat yang sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penuturan dari Bapak Kuswanto selaku pimpinan di Bank Sampah Sapu Jagad, mengatakan:

“Dari kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut masyarakat yang semulanya tidak peduli dengan lingkungan sekarang lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan Kembali sampah-sampah tersebut, dan masyarakat bisa jalan-jalan dari hasil menabung di bank sampah sapu jagad ini. Bahkan saya bercita-cita untuk membuat minimarket yang dibayar menggunakan sampah-sampah yang bisa di daur ulang”⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya awal mula berdirinya bank sampah sapu jagad tidak mudah, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran serta minat dari masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Namun, anggota dari bank sampah sapu jagad terus menerus melakukan sosialisasi serta mencanangkan program baru yang dapat menarik minat dari masyarakat seperti halnya minimarket yang dapat dibayar dengan menggunakan sampah dengan tujuan masyarakat dapat ikut serta dalam program bank sampah yang telah direncanakan. Usaha yang dilakukan tersebut dapat berjalan dengan baik serta masyarakat sekitar lebih peduli dengan sampah, dan sampah tidak dipandang sebelah mata karena dapat menghasilkan nilai ekonomi.

⁹ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

Peran bank sampah yang sangat membantu dapat dirasakan oleh Bu Nanda yang juga merupakan nasabah dari bank sampah mengatakan:

“Peran bank sampah ini sangat baik, dan juga dapat saya rasakan manfaatnya. Dulunya saya terbiasa membuang sampah secara sembarang dikarenakan tidak tahu cara mengolah sampah yang baik, dan juga tidak dapat dipungkiri setiap hari selalu menghasilkan sampah dari rumah tangga. Saya sadar bahwasannya hal tersebut buruk, tapi setelah adanya bank sampah Sapu Jagad yang mensosialikan mengenai tentang bank sampah saya mulai tertarik untuk mengumpulkan serta memilah sampah. Lama kelamaan ternyata bank sampah dapat saya rasakan manfaatnya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut, karna saat kami sekeluarga sedang mengalami kesusahan dalam masalah perekonomian kami langsung memiliki Solusi yaitu Tabungan yang terdapat pada bank sampah.”¹⁰

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bu Nanda selaku nasabah dapat diketahui bahwasannya manfaat yang diperoleh dari bergabung serta menabung samoah di bank sampah Sapu Jagad dapat dirasakan manfaatnya. Salah satunya ketika sedang membutuhkan uang, tabungan yang ada pada bank sampah dapat diambil.

Kemudian, Bapak Yanto selaku masyarakat mengatakan bahwasannya:

“Sebagai masyarakat, keberadaan bank sampah Sapu Jagad sangat positif. Program ini membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah dan daur ulang. Selain itu, bank sampah juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga, karena mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari sampah yang dikumpulkan. Inisiatif ini juga mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan daerah. Dengan edukasi yang baik, harapannya semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memahami pentingnya menjaga lingkungan”¹¹

¹⁰ Nanda Ayu Aristasari, *Wawancara* 30 September 2024.

¹¹ Yanto, *Wawancara* 29 September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yanto sebagai perwakilan dari masyarakat, dapat diketahui bahwasannya dengan adanya bank sampah sapu jagad dapat dijadikan sebagai alternatif baru dalam hal pengelolaan serta daur ulang sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna.

Kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan di atas dapat diketahui bahwasannya bank sampah sapu jagad yang terletak pada desa Ringinagung ini sangat baik. Selain membantu memberikan penghasilan tambahan terhadap masyarakat, bank sampah Sapu Jagad Ringinagung mampu memberikan kesadaran terhadap masyarakat berkenaan dengan pentingnya menjaga lingkungan, serta hidup sehat. Hal lain yang dipelajari masyarakat berhubungan mengelola sampah menjadi kerajinan dengan harga jual yang tinggi.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai program bank sampah mengenai pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi maupun lingkungan sangat terlihat jelas bahwa program bank sampah ini sangat baik bagi masyarakat, dapat dilihat dari sistem kerjanya. Sehingga hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang berhubungan dengan perubahan menjadi lebih baik dan diharapkan mampu menaikkan kondisi hidup sesuai yang diinginkan.

P O N O R O G O

2. Perspektif Maqasid Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Bank Sampah Sapu Jagad

Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi ada lima hal mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu:

a. Agama (*Ad-din*)

Dalam konteks Bank Sampah Sapu Jagad, penerapan prinsip syariah menunjukkan komitmen terhadap nilai agama. Sebagaimana yang dikatakan Juli Kiswanto, sebagai berikut:

“Penerapan prinsip syariah dalam Bank Sampah Sapu Jagad sangat relevan dengan nilai agama Islam karena berfokus pada pengelolaan sampah yang bersih dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Islam, kebersihan adalah bagian dari iman, sehingga kegiatan ini dapat dianggap sebagai amal jariyah. Selain itu, biaya administrasi yang digunakan untuk kepentingan sosial, seperti pembagian sembako, mencerminkan prinsip keadilan sosial dan penghindaran riba, sesuai dengan maqasid syariah yang menekankan pada kesejahteraan umat dan pengelolaan harta untuk kemaslahatan bersama. Program ini juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan memberikan manfaat sosial yang luas.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Juli Kiswanto, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam Bank Sampah Sapu Jagad sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal kebersihan, keadilan sosial, dan penghindaran riba. Program ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah yang bermanfaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan memberikan manfaat

¹² Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024

sosial yang luas, sehingga dapat dianggap sebagai amal jariyah yang mendukung kesejahteraan umat.

b. Jiwa/nafsu (*al-nafs*)

Aspek jiwa atau nafsu berhubungan dengan pemeliharaan terhadap hak-hak dan kebutuhan dasar manusia, serta pengendalian terhadap nafsu buruk. Sebagaimana yang dikatakan Juli Kiswanto, sebagai berikut:

“Sejak penerapan Bank Sampah Sapu Jagad, terlihat perubahan positif dalam perilaku masyarakat. Masyarakat kini lebih peduli terhadap lingkungan dan terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Kebiasaan membuang sampah sembarangan berkurang, digantikan dengan kebiasaan yang lebih produktif, seperti mendaur ulang sampah dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan sosial. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pengendalian diri terhadap kebiasaan buruk yang tidak bermanfaat.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Juli Kiswanto, dapat disimpulkan bahwa penerapan Bank Sampah Sapu Jagad telah membawa perubahan positif dalam perilaku masyarakat. Masyarakat kini lebih peduli terhadap lingkungan dan aktif dalam pengelolaan sampah, mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan, serta beralih ke praktik yang lebih produktif seperti mendaur ulang. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pengendalian diri masyarakat terhadap kebiasaan buruk yang tidak bermanfaat.

¹³ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

c. Akal (*al-aql*)

Akal atau intelektualitas dalam islam berfungsi untuk memahami dan melaksanakan perintah allah dengan cara yang tepat. Sebagaimana yang dikatakan Juli Kiswanto, sebagai berikut:

“Pendekatan timbal balik dalam pengelolaan sampah memberikan manfaat ekonomi dengan memungkinkan masyarakat mendapatkan penghasilan dari penjualan sampah yang dikelola dengan baik. Secara sosial, pendekatan ini memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat finansial, tetapi juga merasa lebih terlibat dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraan bersama.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Juli Kiswanto, dapat disimpulkan bahwa pendekatan timbal balik dalam pengelolaan sampah memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari penjualan sampah yang dikelola dengan baik, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam kesejahteraan bersama.

d. Keluarga (*nasl*)

Pemeliharaan terhadap keluarga mencakup perlindungan terhadap keturunan dan keberlanjutan generasi. Sebagaimana yang dikatakan Juli Kiswanto, sebagai berikut:

“Program Bank Sampah Sapu Jagad memberikan peluang ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan dengan memungkinkan mereka menjual sampah yang sudah dipilah dan dikelola dengan baik. Pendapatan dari penjualan sampah ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama bagi yang kurang

¹⁴ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

mampu, sekaligus memberikan insentif untuk menjaga kebersihan lingkungan.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Juli Kiswanto, dapat disimpulkan bahwa Program Bank Sampah Sapu Jagad menciptakan peluang ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan dengan memungkinkan mereka menjual sampah yang telah dipilah dan dikelola. Pendapatan dari penjualan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama bagi yang kurang mampu, serta memberikan insentif untuk menjaga kebersihan lingkungan.

e. Harta (*al-mal*)

Harta atau kekayaan harus dikelola dengan baik untuk kemaslahatan umat, biaya yang diterapkan administrasi yang diterapkan di Bank Sampah Jagad tidak untuk keuntungan pribadi. Sebagaimana yang dikatakan Juli Kiswanto, sebagai berikut:

“Pengelolaan harta dalam Bank Sampah Sapu Jagad sangat baik karena biaya administrasi digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi. Dana tersebut dialokasikan untuk bantuan sosial, seperti pembagian sembako, yang mencerminkan prinsip syariah dalam mendistribusikan kesejahteraan secara adil dan bermanfaat bagi umat. Ini menunjukkan pengelolaan harta yang transparan dan sesuai dengan maqasid syariah.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Juli Kiswanto, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta dalam Bank Sampah Sapu Jagad dilakukan dengan baik, di mana biaya administrasi digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dialokasikan untuk

¹⁵ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

¹⁶ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

bantuan sosial seperti pembagian sembako. Hal ini mencerminkan prinsip syariah dalam distribusi kesejahteraan yang adil dan bermanfaat bagi umat, serta menunjukkan transparansi dalam pengelolaan harta sesuai dengan maqasid syariah.

Maqashid syariah mempunyai tujuan bersama yang ingin dicapai dalam nilai syariah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai religius juga akan melekat pada diri masing-masing manusia. Hakikat dari maqashid syariah yaitu meraih kebaikan dengan menghindari keburukan, dan meraih manfaat dengan menolak keburukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Juli Kuswanto, beliau menuturkan:

“Dalam prespektif ekonomi syariah yang kami ambil adalah konsepnya, misal konsep timbal balik syariah dan menjauhkan dari riba. Konsep yang kami terapkan di bank sampah sapu jagad ini yaitu biaya administrasi yang mana biaya administrasi ini bukan untuk kita (bank sampah sapu jagad), yang artinya biaya administrasi ini nantinya dikembalikan kepada masyarakat, seperti dalam bentuk pembagian sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.”¹⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya dalam menjalankan bank sampah sapu jagad menggunakan sistem timbal balik, sehingga terhindar dari riba. Maksud dari sistem timbal balik disini yaitu biaya administrasi yang digunakan untuk operasional bank sampah sapu jagad nantinya akan kembali lagi ke masyarakat sekitar dalam bentuk bagi hasil kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dalam operasionalnya bank sampah sapu jagad selalu menggunakan prinsip syariah.

¹⁷ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Agung selaku tokoh masyarakat di Desa Ringin Agung, mengatakan:

“Secara umum adanya perubahan perilaku masyarakat yang sebelumnya membuang sampah sembarangan sekarang bisa terkoordinir secara pribadi ada keuntungannya. Secara syariah ini sangat positif karena lingkungan terjaga akan keberlangsungannya sehingga membuat lingkungan menjadi nyaman dan bersih. Hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada peran dari bank sampah Sapu Jagad.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya dengan adanya bank sampah sapu jagad merubah pola perilaku masyarakat, seperti halnya dulu kurang peduli dengan sampah sekarang ikut serta dalam pengolahan serta pemilahan sampah. Hal tersebut secara syariah memiliki dampak positif disisi lain lingkungan menjadi bersih, disatu sisi masyarakat memperoleh pendapatan dari penjualan sampah tersebut. Hal itu tentunya sesuai dengan teori maqasid syariah yakni memiliki tujuan bersama dalam nilai syariah yang diterapkan dalam kehidupan sehari – hari sehingga dapat meraih kebaikan dan mendapatkan ridho Allah.

3. Dampak Kegiatan Daur Ulang Sampah Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Bank Sampah Sapu Jagad di Desa Ringin Agung

Lingkungan berkelanjutan dapat diartikan sebagai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana, dan memastikan kesejahteraan serta kemakmuran jangka panjang bagi seluruh makhluk, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

¹⁸ Agung, *Wawancara* 29 September 2024.

Bapak Kuswanto sebagai direktur dalam wawancara mengenai dampak Kegiatan Daur Ulang Sampah Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Bank Sampah Sapu Jagad di Desa Ringin Agung mengatakan:

“Pertama, adanya program daur ulang ini tentunya mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sehingga mengurangi pencemaran dan risiko masalah lingkungan. Selain itu semakin berkurangnya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kedua, lebih sedikit sampah yang dibuang sembarangan mengurangi potensi banjir akibat saluran air yang tersumbat”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwasannya dengan adanya bank sampah sapu jagad memiliki pengaruh yang baik yakni sampah yang terbuang di TPA (tempat pembuangan akhir) menjadi berkurang, tentunya akan berdampak pada lingkungan yang bersih, dan terhindar dari berbagai pencemaran lingkungan. Kontribusi bank sampah sapu jagad dengan tujuan berkelanjutan lingkungan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kuswanto selaku direktur beliau mengatakan:

“Kita sebagai penggiat sosial sifatnya membantu pemerintah daerah baik desa maupun di atasnya dan tidak menerima bayaran. Kita sifatnya membantu menguraangi polusi yang diakibatkan oleh sampah yang menumpuk. Selain itu dengan adanya bank sampah ini dapat mengurangi pembuangan sampah ke TPA, misal yang semula 1ton berkurang menjadi 600 kg karena sampah yang bisa di daur ulang kita tampung disini.”²⁰

Dari wawancara di atas diketahui bahwasannya adanya bank sampah sapu jagad membantu pemerintah daerah dalam mengolah sampah yang menjadi permasalahan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari

¹⁹ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

²⁰ Juli Kuswanto, *Wawancara* 28 September 2024.

produksi sampah yang mengalami pengurangan secara signifikan. Kegiatan bank sampah Sapu Jagad tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah saja melainkan melakukan kegiatan lain. Seperti kutipan wawancara yang dilakukan Bapak Kuswanto sebagai direktur sebagai berikut:

“Kami juga sering memiliki kegiatan diluar menabung sampah serta mengelola sampah menjadi barang dengan nilai tinggi, sebagai contohnya kita di mintai tolong untuk memberikan pendampingan terhadap kelompok – kelompok masyarakat yang berada di Kecamatan Magetan yang ingin mendirikan bank sampah, melatih pembuatan kerajinan.”

Hasil wawancara serupa juga disampaikan oleh karyawan bank sampah Sapu Jagad Ringinagung yaitu Bapak yanto:

“Program lain diluar program dari bank sampah Sapu Jagad, kami juga terjun langsung kelapangan yaitu melakukan kegiatan sosialisasi berhubungan dengan pengelolaan sampah. Sosialisasi tersebut memiliki tujuan agar masyarakat sekitar lebih mengenal bank sampah Sapu Jagad dan memiliki harapan jumlah anggota yang menabung sampah terus bertambah.”

Dari kedua wawancara yang dilakukan di atas diketahui bahwasannya bank sampah Sapu Jagad Ringinagung tidak terfokus dalam kegiatan pengelolalan serta menabung sampah. Melainkan bank sampah Sapu Jagad terus melakukan *upgrading* kegiatan di dalam bank sampah Sapu Jagad. Selain itu bank sampah Sapu jagad terus melakukan kegiatan sosialisasi peduli lingkungan dengan tujuan kesadaran dalam masyarakat berhubungan dengan sampah terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya bank sampah sapu jagad dalam menjalankan operasional berkenaan dengan melakukan pengolahan terhadap sampah telah sesuai dengan teori

keberlanjutan lingkungan yakni bertanggung jawab dalam mengelola alam serta memanfaatkan sumber daya secara bijak yang akan berdampak untuk generasi mendatang.



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS *GREEN ECONOMY* MELALUI BANK SAMPAH SAPU JAGAD DI KABUPATEN MAGETAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Analisis Program Bank Sampah Sapu Jagad dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Dengan kata lain pemberdayaan dapat dilakukan dengan proses serta tujuan.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis bank sampah yang dilakukan oleh bank sampah Sapu Jagad dilaksanakan dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan sampah menjadi bahan baku produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Berdasarkan paparan data di atas bank sampah Sapu Jagad dalam hal melakukan pemberdayaan berkenaan dengan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal.

Berdasarkan pemaparan data diketahui bahwasannya tujuan didirikannya bank sampah sapu jagad yakni memberikan edukasi serta sosialisasi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. awal mula berdirinya bank sampah sapu jagad tidak mudah, hal tersebut dikarenakan

kurangnya kesadaran serta minat dari masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Namun, anggota dari bank sampah sapu jagad terus menerus melakukan sosialisasi serta mencanangkan program baru yang dapat menarik minat dari masyarakat seperti halnya minimarket yang dapat dibayar dengan menggunakan sampah dengan tujuan masyarakat dapat ikut serta dalam program bank sampah yang telah direncanakan. Usaha yang dilakukan tersebut dapat berjalan dengan baik serta masyarakat sekitar lebih peduli dengan sampah, dan sampah tidak dipandang sebelah mata karena dapat menghasilkan nilai ekonomi.

Menurut teori pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat merupakan kunci keberhasilan dari dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat. Dalam teori ini partisipasi masyarakat terbagi menjadi tiga tingkatan yakni partisipasi pasif, partisipasi aktif, dan partisipasi penuh. Berdasarkan pemaparan data di atas diketahui bahwasannya nasabah bank sampah Sapu Jagad tergolong pada partisipasi secara pasif hal tersebut dikarenakan masyarakat hanya menerima informasi dan tanpa melakukan tindakan. Oleh sebab itulah bank sampah Sapu Jagad terus melakukan pembaharuan langkah – langkah yang strategis sehingga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan dapat meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh langsung kepada pegawai bank sampah sapu jagad, diketahui bahwasannya adanya bank sampah sapu jagad dapat dijadikan sebagai alternatif baru dalam hal pengelolaan serta daur ulang

sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Selain itu, adanya bank sampah sapu jagad memberikan penghasilan tambahan terhadap masyarakat sekitar dari hasil penjualan sampah sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Sehingga hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat berkenaan dengan perubahan menjadi lebih baik dan diharapkan mampu menaikkan kondisi hidup sesuai yang diinginkan.

Dari analisis berdasarkan teori dan data yang peneliti diperoleh hasil bahwa dapat disimpulkan bahwasannya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh bank sampah sapul jagad berjalan dengan baik dikarenakan sesuai dengan teori kebijakan dalam pemberdayaan rakyat. Dalam teori tersebut di katakan bahwasannya adanya penguatan industri kecil, penguatan industri kecil disini diartikan sebagai dukungan dari masyarakat untuk bank sampah sapu jagad sehingga dapat berkembang sesuai dengan harapan. Selain itu, adanya bank sampah sapul jagad masyarakat dapat menjual sampah sehingga meningkatkan perekonomian dan tentunya akan berdampak baik tidak hanya untuk ekonomi masyarakat delse Ringinagulng juga mengurangi pencemaran lingkungan.

B. Analisis Perspektif Maqasid Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Bank Sampah Sapu Jagad

Lingkungan hidup adalah tempat dimana manusia melangsungkan kehidupan di muka bumi. Akan tetapi, kelalaian manusia juga berkontribusi terhadap masalah lingkungan dengan tidak menjaganya dengan baik,

khususnya terkait pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat. Hal ini menjadi dasar terciptanya program kesehatan lingkungan yang akhirnya berkembang menjadi bank sampah. Program ini menawarkan cara berpikir baru kepada masyarakat tentang perlindungan lingkungan dengan mengelola sampah daripada membuangnya.

Menurut pengertian yang telah dibahas mengenai maqashid syariah, maqashid syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai nilai-nilai syariah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga setiap orang secara alami memiliki nilai-nilai agama. Ide dasar maqashid syariah adalah untuk mendapatkan manfaat dengan menolak keburukan dan untuk mendapatkan kebenaran dengan menghindari keburukan.

Tujuan perlindungan lingkungan dari program bank sampah ini juga konsisten dengan fiqih lingkungan (*fiqih bi'ah*). Hukum-hukum Islam yang dikenal sebagai fiqih lingkungan didasarkan pada data menyeluruh mengenai bagaimana manusia berperilaku dalam hubungannya dengan lingkungan mereka. Hukum-hukum tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang di Bumi dan untuk menghentikan terjadinya kerusakan. Oleh karena itu, fiqih lingkungan yang relevan adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang konsen terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Berdasarkan hasil wawancara dan pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang lima hal mendasar dalam kehidupan manusia, kita dapat menganalisis relevansi maqashid syariah dalam konteks penerapan sistem Bank Sampah Sapu Jagad, yang berfokus pada manfaat sosial dan lingkungan. Berikut adalah analisis terkait lima dasar kehidupan manusia yang disebutkan:¹

1. Agama (*Ad-din*)

Agama dalam pandangan Al-Ghazali merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mengarahkan umat Islam pada pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam konteks Bank Sampah Sapu Jagad, penerapan prinsip syariah menunjukkan komitmen terhadap nilai agama, yaitu menjaga kehalalan dan menghindari riba. Penerapan biaya administrasi yang tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat (seperti pembagian sembako), mencerminkan pemahaman agama yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dan amal jariyah, yang mendapat ridho Allah.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan pengelolaan sampah yang baik, yang melibatkan masyarakat dengan cara yang positif, dapat dilihat sebagai amal kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, di mana lingkungan yang bersih dianggap sebagai bagian dari menjaga ciptaan Allah. Bank sampah ini turut menjaga

¹ Amin Wahyudi, Binti Nur Asiyah, dan Husnul Haq, "The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank," *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 82–94, <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p82-94>.

keberlangsungan hidup dan memberikan manfaat kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari amal dalam Islam.

2. Jiwa/nafsu (*al-Nafs*)

Aspek jiwa atau nafsu berhubungan dengan pemeliharaan terhadap hak-hak dan kebutuhan dasar manusia, serta pengendalian terhadap nafsu buruk. Dalam konteks wawancara, terdapat perubahan perilaku masyarakat yang awalnya membuang sampah sembarangan menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan terlibat dalam pengelolaan sampah. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan pengendalian diri yang lebih baik terhadap kebiasaan yang tidak bermanfaat, dan sebaliknya, mengarah pada kebiasaan yang lebih positif dan bermanfaat bagi lingkungan.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan Program Bank Sampah Sapu Jagad membantu masyarakat untuk menanggulangi nafsu buruk berupa kebiasaan buang sampah sembarangan dan beralih kepada kebiasaan yang lebih produktif dan bermanfaat. Ini adalah bentuk pemeliharaan jiwa yang mendorong perilaku yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

3. Akal (*al-Aql*)

Akal atau intelektualitas dalam Islam berfungsi untuk memahami dan melaksanakan perintah Allah dengan cara yang tepat. Dalam konteks ini, Bank Sampah Sapu Jagad menggunakan pendekatan yang cerdas dan terorganisir untuk mengelola sampah serta memberdayakan

masyarakat. Mereka menggunakan konsep timbal balik, yang bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Pendekatan ini mencerminkan penggunaan akal untuk menciptakan solusi yang inovatif bagi masalah lingkungan dan sosial.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan Penerapan konsep timbal balik dalam pengelolaan sampah merupakan contoh penggunaan akal yang bijaksana untuk menciptakan sistem yang saling menguntungkan antara pengelola bank sampah dan masyarakat. Ini juga menunjukkan bagaimana akal dapat digunakan untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang bermanfaat, sesuai dengan prinsip maqasid syariah yang menekankan kesejahteraan umat.

4. Keluarga (*Nasl*)

Pemeliharaan terhadap keluarga mencakup perlindungan terhadap keturunan dan keberlanjutan generasi. Dalam konteks Bank Sampah Sapu Jagad, program ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada keluarga mereka. Dengan adanya kegiatan pengelolaan sampah yang memberikan manfaat ekonomi (melalui penjualan sampah), keluarga-keluarga di sekitar Bank Sampah Sapu Jagad mendapatkan keuntungan yang dapat membantu kesejahteraan mereka. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kualitas hidup keluarga juga meningkat.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan Bank Sampah Sapu Jagad berperan dalam menjaga keberlanjutan generasi dengan

memastikan bahwa lingkungan tetap bersih dan sehat, serta menciptakan peluang ekonomi untuk keluarga yang membutuhkan. Ini adalah bentuk pemeliharaan keluarga dalam konteks kesejahteraan dan kualitas hidup.

5. Harta (*al-Mal*)

Harta atau kekayaan harus dikelola dengan baik untuk kemaslahatan umat. Dalam wawancara, dijelaskan bahwa biaya administrasi yang diterapkan di Bank Sampah Sapu Jagad tidak untuk keuntungan pribadi, tetapi dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sembako bagi mereka yang membutuhkan. Ini menunjukkan pemanfaatan harta secara adil dan bermanfaat, sesuai dengan prinsip maqasid syariah yang mengutamakan distribusi kesejahteraan.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan Bank Sampah Sapu Jagad menunjukkan cara pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan menghindari riba dan memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dikembalikan kepada masyarakat. Ini adalah contoh konkret dari pemanfaatan harta yang tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan umat, sesuai dengan tujuan maqasid syariah untuk menjaga kemaslahatan umum.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Dalam

konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi.

Beliau juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqāsid *al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi harta), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Suwanto sebagai direktur diketahui bahwasannya dalam menjalankan bank sampah sapu jagad menggunakan sistem timbal balik, sehingga terhindar dari riba. Maksud dari sistem timbal balik disini yaitu biaya administrasi yang digunakan untuk operasional bank sampah jagad nantinya akan kembali lagi ke masyarakat sekitar dalam bentuk bagi hasil kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dalam operasionalnya bank sampah jagad selalu menggunakan prinsip syariah. Selain itu, dengan adanya bank sampah jagad merubah pola perilaku masyarakat, seperti halnya dulu kurang peduli dengan sampah sekarang ikut serta dalam pengolahan serta

pemilahan sampah. Hal tersebut secara syariah memiliki dampak positif disisi lain lingkungan menjadi bersih, disatu sisi masyarakat memperoleh pendapatan dari penjualan sampah tersebut. Hal itu tentunya sesuai dengan teori maqasid syariah yakni memiliki tujuan bersama dalam nilai syariah yang diterapkan dalam kehidupan sehari – hari sehingga dapat meraih kebaikan dan mendapatkan ridho Allah.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwasannya dalam melakukan operasionalnya bank sampah sapu jagad menggunakan persepsi syariah dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari saat menjalankan usaha tersebut sesuai dengan teori dari Al – Ghazali yang berhubungan dengan kategori dalam kualitas dan kepentingan masalah. Selain itu, dihubungkan dengan teori Yusuf Al – Qordhowi yang berhubungan dengan lingkungan berkelanjutan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah Sapu Jagad menjadi salah satu cara menjadikan lingkungan sehat dan terbebas dari sampah. Tidak hanya itu, penerapapan prinsip syariah disini juga dapat dilihat dari pelaksanaan operasional bank sampah Sapu Jagad tidak menggunakan prinsip riba sehingga dengan harapan mampu memndapatkan kebaikan tidak hanya di dunia melainkan di akhirat.

C. Analisis Dampak Kegiatan Daur Ulang Sampah Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Bank Sampah Sapu Jagad di Desa Ringinagung

Keberlanjutan lingkungan diartikan sebagai upaya untuk *back to basic ecology* dan menghidupkan kembali misi ekologi aslinya. Keberlanjutan

lingkungan disini menekankan lingkungan berkelanjutan sebagai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana, dan memastikan kesejahteraan serta kemakmuran jangka panjang bagi seluruh makhluk, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas keberlanjutan lingkungan sebagai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana, dan memastikan kesejahteraan serta kemakmuran jangka panjang bagi seluruh makhluk, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara di Bank Sampah Sapu Jagad, dampak dari adanya bank sampah memberikan pengaruh yang baik yakni sampah yang terbuang di TPA (tempat pembuangan akhir) menjadi berkurang, yang tentunya akan berdampak pada lingkungan yang bersih, dan terhindar dari berbagai pencemaran lingkungan. Kontribusi bank sampah sapu jagad dengan tujuan berkelanjutan lingkungan. Selain itu, dalam menjalankan operasional berkenaan dengan melakukan pengolahan terhadap sampah telah sesuai dengan teori keberlanjutan lingkungan yakni bertanggung jawab dalam mengelola alam serta memanfaatkan sumber daya secara bijak yang akan berdampak untuk generasi mendatang.

Selain itu, bank sampah Sapu Jagad terus melakukan *upgrading* terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan seperti halnya kegiatan di luar

pengumpulan serta pengolahan sampah menjadi barang dengan nilai jual seperti halnya sofa boltik. Pengurus bank sampah Sapu Jagad sering mengisi acara sosialisasi dengan harapan masyarakat sekitar tidak menganggap sampah menjadi musuh melainkan dijadikan teman. Hal tersebut dikarenakan sampah yang dikelola dengan baik akan menimbulkan lingkungan yang sehat, aman dan Sejahtera. Selain itu, pengelolaan sampah yang benar akan menaikkan harga sampah menjadi barang dengan nilai ekonomis yang tinggi. Pengelola bank sampah Sapu Jagad juga berharap dengan adanya beberapa acara diluar dapat menambah nasabah bank sampah Sapu Jagad menjadi lebih banyak yang tentunya memberikan dampak pada lingkungan menjadi indah, bersih aman serta menaikkan perekonomian masyarakat.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya bank sampah sapu jagad memberikan dampak yang baik untuk keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan teori *green economy* yang mengungkapkan bahwasannya kegiatan ekonomi yang mencari manfaat sosial jangka panjang dalam kegiatan jangka pendek dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia, berdasarkan teori tersebut jika dikaitkan dengan bank sampah sapu jagad dapat dikatakan sejalan karena bank sampah sapu jagad memberikan dampak tidak hanya kepada lingkungan namun juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk jangka panjang. Selain itu, berdasarkan teori keberlanjutan lingkungan bank sampah sapu jagad telah sesuai dikarenakan seluruh

masyarakat memiliki tanggung jawab dalam hal menjaga lingkungan sehingga berpengaruh pada kehidupan yang akan mendatang.

Berdasarkan analisis data dampak dari kegiatan bank sampah sapu jagad terhadap pemberdayaan masyarakat dalam prespektif maqasid syariah ada beberapa hal, yaitu:

1. Agama (*Ad-Din*)

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dampak dari adanya bank sampah sapu jagad di bidang agama yaitu dengan pengelolaan yang baik dan melibatkan masyarakat dengan cara yang positif, dapat dilihat sebagai amal kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, di mana lingkungan yang bersih dianggap sebagai bagian dari menjaga ciptaan Allah. Dengan keberadaan Bank sampah ini turut menjaga keberlangsungan hidup, yang mana hal tersebut memberikan pemahaman dan membuat sadar masyarakat bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari amal dalam agama Islam.

2. Jiwa (*An-Nafs*)

Program Bank Sampah Sapu Jagad memberikan dampak positif terhadap pemeliharaan jiwa masyarakat dengan membantu mereka mengendalikan dorongan negatif, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan. Melalui program ini, masyarakat diajak untuk beralih pada kebiasaan yang lebih produktif dan bermanfaat, sehingga tercipta perilaku sehari-hari yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan jiwa.

3. Akal (*Al-Aql*)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penerapan konsep timbal balik dalam pengelolaan sampah mencerminkan penggunaan akal yang bijaksana untuk menciptakan sistem yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pengelola bank sampah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana akal dapat dioptimalkan untuk menghasilkan nilai ekonomi dan sosial yang bermanfaat, selaras dengan prinsip maqasid syariah yang berfokus pada tercapainya kesejahteraan umat secara menyeluruh.

4. Keluarga/keturunan (*An-Nasl*)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Bank Sampah Sapu Jagad berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan generasi dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan. Hal ini merupakan wujud nyata pemeliharaan keluarga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

5. Harta (*Al-Mal*)

Berdasarkan hasil analisis, Bank Sampah Sapu Jagad menerapkan pengelolaan harta yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dari upayanya menghindari riba serta mengalokasikan keuntungan yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat luas. Praktik ini menjadi wujud nyata pemanfaatan harta yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan

umat, sesuai dengan tujuan maqasid syariah dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

6. Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Sampah Sapu Jagad bisa dikatakan berhasil. Melalui program ini, masyarakat dapat menjual sampah mereka, yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi. Selain manfaat ekonomi bagi warga Desa Ringinagung, Bank Sampah juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan membantu mengurangi pencemaran.
7. Bank Sampah Sapu Jagad telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid syariah dan fiqih lingkungan dalam operasionalnya. Program ini berfokus pada menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghindari kerusakan lingkungan. Dengan menerapkan sistem timbal balik yang bebas dari riba, biaya administrasi yang terkumpul digunakan untuk membantu masyarakat, menciptakan keseimbangan antara manfaat sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Dengan demikian, kegiatan bank sampah ini tidak hanya membawa kebaikan dunia tetapi juga mendatangkan ridho Allah di akhirat.

8. Kehadiran Bank Sampah Sapu Jagad memberikan dampak positif. Bank sampah ini berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan dan membantu mengurangi berbagai jenis pencemaran. Selain itu, sesuai dengan teori keberlanjutan lingkungan, Bank Sampah Sapu Jagad mendukung konsep tanggung jawab bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang akan membawa manfaat bagi kehidupan di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantara sebagai berikut:

1. Untuk bank sampah Sapu Jagad Tetap konsisten dalam menjalankan kegiatan peduli lingkungan dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berperan sebagai contoh pengelolaan sampah yang baik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Terus menjalin koordinasi dengan pemerintah dan pihak lainnya dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada individu atau lembaga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan menabung sampah untuk memotivasi mereka dalam merawat lingkungan.
2. Memperluas Kerja Sama dengan Berbagai Pihak. Bank sampah perlu bekerja sama dengan instansi pemerintah, sektor swasta, dan LSM untuk memperluas cakupan program pemberdayaan masyarakat melalui

pengelolaan sampah. Kerja sama ini akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui bank sampah.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji konsep pemberdayaan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat, atau meneliti pemberdayaan dengan pendekatan maqasid syariah terkait keberlanjutan lingkungan. Diharapkan penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk mengelola sampah secara lebih baik demi meningkatkan kualitas hidup.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M A. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ainiyah, Febby Ayu, Dahruji Dahruji, and Mashudi Mashudi. "Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Green Economy Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Mawar Desa Marengan Daya Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Riset Manajemen*, 1.4 (2023), pp. 349–61, doi:10.54066/jurma.v1i4.1115.
- Ak.,CA.,CPA, Dr I. Putu Gede Diatmika, S. E. , M. Si, and Dr Sri Rahayu M.E S. Pd. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintahan*, Ahlimedia Book, 2022.
- Atlantika, Yeremia Niaga, Blasius Manggu, and Yulita Magdalena. "Analisis Tingkat Pengetahuan Lingkungan, Persepsi, Dan Perilaku Umkm Di Daerah Perbatasan Dalam Upaya Mengimplementasikan Green Economy", *Sebatik*, Volume 27, Nomor 1, (2023): 87–96.
- A'yun, Nurul. "Islamic Business Ethics Yusuf Al-Qoordhawi's Perspektif", *Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, Volume 5, Nomor 2, (2024).
- Bahri, Eni Haryani. "Green Economy Dalam Prespektif Maqashid Syariah", *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, Volume 5, Nomor 2, (2022), 1–19.
- Dahlan, Firdaus, Achmad Abubakar, Halimah Basri, and Ria Renita Abbas. "Memahami QS Al A'raf Ayat 56 Mengenai Perampasan Lahan: Telaah Penafsiran Kontekstual Menurut Pendekatan Abdullah Sae'e", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Volume 6, Nomor 1, (2024) pp. 555–71, doi:10.47467/reslaj.v6i1.4655.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Determinan Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Penerapan Green Economy Studi Pada Perusahaan Property | JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)' <<https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/165>> [accessed 20 February 2024]
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Aditama, 2009.

- Fahmi, Silvina Choerotul, and Luhur Prasetyo. "Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi Pada Majelis Ta'lim Al-Muthamainnah di Kabupaten Ponorogo)", *Muslim Heritage*, Volume 5, Nomor 2, (2020), 369, doi:10.21154/muslimheritage.v5i2.2365.
- Hanifuddin, Iza. "Mitos Dalam Teks Fikih Klasik: Analisis Pengkajian Fikih Terhadap Tema Akidah." *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 41–60. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1641>.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012.
- 'Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics | Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum' <<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/10.2.6>> [accessed 25 August 2024].
- Implementasi Green Economy Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, *Jurnal Pengabdian Masyarakat SENSASI* <<https://sensasi.upnjatim.ac.id/index.php/sensasi/article/view/34>> [accessed 24 August 2024]
- Indarti, Nunuk, *Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Melalui Capacity Building pada Industri Mebel di Kota Pasuruan*, Lembaga Academic & Research Institute.
- 'Kaidah-Kaidah Fikih - Google Books' <[https://www.google.co.id/books/edition/Kaidah_Kaidah_Fikih/GO2IDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Djazuli,%E2%80%9DKaidah-kaidah+Fikih%E2%80%9D,\(Jakarta:+Kencana,+2006\),+hlm&printsec=f](https://www.google.co.id/books/edition/Kaidah_Kaidah_Fikih/GO2IDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Djazuli,%E2%80%9DKaidah-kaidah+Fikih%E2%80%9D,(Jakarta:+Kencana,+2006),+hlm&printsec=frontcover)> [accessed 26 August 2024].
- Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 25, Nomor 2, (2014), 348–61, doi:10.33367/tribakti.v25i2.191.
- 'Maqashid Al-Shari'ah Based Composite Index to Measure the Socio-Economic Level | Jurnal Inovasi Ekonomi' <<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JIKO/article/view/21464>> [accessed 25 August 2024].
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali, Syarifudin Syarifudin, and Ana Toni Roby Candra Yudha. "Green Economy Of Waste Bank In The Perspective Of Maqashid Sharia In Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Volume 8, Nomor 5, (2021), 593, doi:10.20473/vol8iss20215pp593-606.

- Munawwir, Ahmad Warson. "Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia", (*No Title*) <<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795765893504>> [accessed 26 August 2024].
- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, (2018), 60–81, doi:10.33650/at-turas.v5i1.324.
- Mutakin, Ali, "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, (2017), 547–70.
- Ndiung, Sabina, Restiana Nurtati, Yustiani Jenimantris, Beatrix Lurfira Eni, and Edeltrudis Mulianti. "Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Produk Kreatif Bernilai Ekonomis", *Jurnal Kreativitas Pengabdian Masyarakat (PKM)*, Volume 5, Nomor 3, (2022), 849–55, doi:10.33024/jkpm.v5i3.5394.
- Nugraha, Ryan, Cut Risya Varlitya, Loso Judijanto, Saputra Adiwijaya, Irma Suryahani, Ina Agustini Murwani, and others. *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Pradani, Rizki Febri Eka, Laili Eka Amalia, Hamimah Ismawati, and Ikmilul Holifah. "Penerapan Konsep Green Economy Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Tahu Di Dusun Tahu Kabupaten Situbondo", *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Volume 11, Nomor 1, (2023), 19–25, doi:10.26740/jupe.v11n1.p19-25.
- Prasetyo, Luhur, dan Khusniati Rofiah. "The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia." *Justicia Islamica*, Volume 18, Nomor 2, (2021), 318-34, <https://doi.org/1021154/justicia.v18i2.3163>.
- 'PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial' <<http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JISEF/article/view/1128>> [accessed 24 August 2024].
- Probowati, Yeni, and Surya Priyambudi. "Pemberdayaan ibu-ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Kemasyarakatan Di Pondok Benowo Indah Surabaya", *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 5 (2022), 1–10, doi:10.37695/pkmsr.v5i0.1550.

- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.P. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Prenada Media, 2017.
- Rahayu, Betty, Farid Ardyansyah, and Bayu Setiawan. "Model Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Melalui UD. Mitra Makmur", 9 (2022).
- Rohmah, Luthfiyana Hidayatu, and Taufiqur Rahman. Penerapan Green Economy di Desa Tanjungkalang Nganjuk Untuk Mewujudkan SDGs Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, Volume 9, Nomor 2, (2023), 479–91, doi:10.35906/jep.v9i2.1736.
- Rohmanu, Abid, dan Khusniati Rofiah. "Tāhā ‘Abd al-Raḥmān’s Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāsid." *Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 185–206. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527>.
- Rofiah, Khusniati, dan Moh Munir. "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber." *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 193–218. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1640>.
- Safiah, Sudati Nur, and Whinarko Julipriyanto. "Manfaat Bank Sampah Bagi Masyarakat di Dusun Semali Desa Salamkanci Kecamatan Bendongan Kabupaten Magelang (Studi Bank Sampah Semali Berseri), *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Volume 2, Nomor 2, (2017).165–84, doi:10.31002/rep.v2i3.528.
- Santoso, Setiyo Budi, Sri Margowati, Kartika Dyah, Umi Pujiyanti, Prabandaru Esthi Pudyawati, and Sutiara Prihatiningtyas. "Pengelolaan Sampah Anorganik Sebagai Upaya Pemberdayaan Nasabah Bank Sampah", *Community Empowerment*, Volume 6, Nomer 1, (2021), 18–23, doi:10.31603/ce.4045.
- Saputra, Trio, Nurpeni Nurpeni, Widia Astuti, Harsini Harsini, Sri Roserdevi Nasution, Eka Eka, and others. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah", *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 13, Nomor 3, (2022), p. 246, doi:10.31258/jkp.v13i3.8073.
- Seftiani, Sari. *Praktik Ekonomi Hijau di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024.
- Selviana, Dina, Tuti Anggraini, and Rahmi Syahriza. "Analisis Peran Bank Sampah Dalam Mewujudkan *Green Economy* Yang Berkelanjutan Di Desa Sumber Melati Diski", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Volume 4, Nomor 5, (2023), 1535–52, doi:10.47467/elmal.v4i5.3644.

- Silvina Choirotul Fahmi and Luhur Prasetyo. "Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi Pada Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah Di Kabupaten Ponorogo)", *Muslim Heritage*, (2020), 348
- Soekarman Moesa, *Ilmu Lingkungan Ekosistem Manusia dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suprianik, Khairunnisa Musari, Herman Cahyo Diartho, Ana Pratiwi, Mochamad Rizal Umami, M. Iqbal Fardian, and others. *Islam dan Green Economics: Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia - Jejak Pustaka*, Jejak Pustaka, 2022.
- Susanti, Luh Gede Mita Laksmi, and Ni Nyoman Juwita Arsawati. "Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Desa Tunjuk, Tabanan", *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, Nomor 2, (2021), 105–10, doi:10.30656/ka.v3i2.3111.
- Syadzali, Maulana Mahrus. "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Study Pada UKM Pembuat Kopi Muria)", *Syntax Idea*, Volume 2, Nomor 5, (2020), 91–97, doi:10.46799/syntax-idea.v2i5.255.
- Syaifudin, Moch Yusuf, and Muhammad Farid Ma'ruf. "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)", *Publika*, 2022, 365–80, doi:10.26740/publika.v10n2.p365-380.
- Taufiqurrohman, Ahmad. "Pengelolaan Sampah Melalui Sistem Ekonomi Islam Pada Bank Sampah Sapu Jagad Desa Ringinagung Kcamatan Magetan", *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, Volume 10, Nomor 01, (2022), 1–15.
- Ubaidillah, Ahmad, Miftahal Anjarsabda Wira Buana, and Moh. Ah. Subhan ZA. "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui LAZIZNU", *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, Nomor 2, (2021), doi:10.29040/budimas.v3i2.3349.
- Wahdaniyah, Siti. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal", *JMAN: Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, Volume 7, Nomor 2, (2023), 44–51.

- Wahyudi, Amin, Binti Nur Asiyah, dan Husnul Haq. "The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank." *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 82–94. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p82-94>.
- Widyaningsih, Dewi Ayu. "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah", *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, (2023), 61–72, doi:10.55510/fjhes.v4i1.224.
- Yulianita, Yulianita, Mursyidin Mursyidin, and Wardah Muharriyanti Siregar, 'Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Barat', *Journal of Social and Policy Issues*, 2021, pp. 22–27, doi:10.58835/jspi.v1i1.6.
- Yusanto, Yoki. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif", *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, Volume 1, Nomor 1, (2020).
- Zulfikar, Rizka, Farida Yulianti, Susila Dewi, Prihatini Ade Mayvita, Azahraty Azahraty, Fanlia Adiprimadana Sanjaya, and others. "Implementasi Green Economy Sederhana dan Penanganan Limbah Industri Cor Logam UD. Sinar Daha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, Volume 7, Nomor 1, (2021), doi:10.31602/jpaiuniska.v7i1.5405.

